



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN (TA) 2007**

ATAS

PENGENDALIAN KERUSAKAN PERTAMBANGAN UMUM

TAHUN 2003 - 2007

PADA


**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN
PERUSAHAAN TERKAIT DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DAN KALIMANTAN TIMUR**

DI

JAKARTA, BANJARMASIN DAN SAMARINDA

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV

Nomor : 14/LHP/XVII/02/2008
Tanggal : 18 Februari 2008



Ringkasan Eksekutif

Batubara merupakan salah satu tambang yang berpotensi untuk dimanfaatkan lebih lanjut oleh pemerintah selain minyak dan gas bumi. Berdasarkan perhitungan cadangan batubara Indonesia diperkirakan sebesar 42,6 milyar ton dan masih berpotensi untuk diproduksi 80 tahun mendatang.

Produksi batubara di Indonesia mulai meningkat sejak tahun 1993 dan diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan semakin berkurangnya produksi minyak bumi di Indonesia. Batubara pada saat ini lebih banyak digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik walaupun sebenarnya batubara bermanfaat juga bagi sektor rumah tangga, industri, dan transportasi. Untuk sektor rumah tangga manfaat batubara sebagai bahan bakar dibentuk briket batubara. Dalam dunia industri dan transportasi batubara diubah dalam bentuk cair (*Crude Synthetic Oil*) atau berupa gasifikasi batubara yang bermanfaat sebagai pengganti bahan bakar minyak.

Sesuai data yang dimiliki oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM), jumlah perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebanyak 160 perusahaan dari 3 generasi dan jumlah Kuasa Pertambangan (KP) pada saat ini diperkirakan lebih dari 400 perusahaan. Data tahun 2006 menunjukkan bahwa total produksi batubara Indonesia telah mencapai 178,90 juta ton dan diperkirakan akan melebihi 200 juta ton pada tahun 2007.

Peningkatan produksi atas pemanfaatan sumber daya tersebut berpengaruh pada peningkatan kemungkinan kerusakan lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan jenis tambang batubara di Indonesia pada umumnya berupa tambang terbuka. Proses penambangan terbuka inilah yang berpotensi besar mengubah bentang alam serta menimbulkan berbagai potensi pencemaran baik air, udara, dan tanah. Jenis tambang tersebut dapat mengakibatkan area yang terganggu menjadi sangat luas karena melibatkan banyak alat berat untuk mengeksploitasinya.

Pengelolaan lingkungan khususnya sewaktu dan paska penambangan merupakan kewajiban bagi perusahaan sesuai peraturan yang berlaku. Perusahaan berkewajiban melakukan analisa atas dampak penting kegiatannya, menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan di wilayah kerjanya, dan mentaati setiap ketentuan dalam Amdal, RKL/RPL, dan kontrak kerjanya. Lebih lanjut perusahaan berkewajiban mereklamasi dan merevegetasi lahan bekas tambang sehingga lahan tersebut memiliki daya dukung dan fungsi lingkungan yang sesuai dengan ketentuan.

Permasalahan yang timbul terkait pengelolaan lingkungan sektor pertambangan batubara di Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur antara lain

terbukanya lahan tambang berupa danau-danau, perubahan penggunaan lahan hutan, tidak terpenuhinya baku mutu lingkungan atas air limbah dan air tambang, serta kemungkinan adanya limbah B3 yang mencemari lingkungan. Permasalahan lainnya terkait kegagalan pelaksanaan reklamasi dan revegetasi yang dapat mengakibatkan erosi dan pendangkalan sungai atau berkurangnya kesuburan tanah sekitar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas pengendalian kerusakan pertambangan umum untuk Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2007 pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Adaro, PT Jorong Barutama Greston, PT Bangun Banua Persada Kalimantan, dan PT Sumber Kurnia Buana.

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2007 dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) BPK Tahun 2002.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah Pemerintah dan perusahaan telah memiliki pengendalian yang memadai dalam meminimalisasi dampak kerusakan lingkungan, Pemerintah telah melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Perusahaan telah mematuhi ketentuan sesuai dengan Kontrak dan atau dokumen Amdal/RKL-RPL. Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut maka sasaran pemeriksaan difokuskan pada Peraturan dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengatasi erosi kawasan pertambangan dan pengendalian kerusakan lingkungan, kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengatasi erosi kawasan pertambangan dan pengendalian kerusakan lingkungan, kegiatan dan peran perusahaan PKP2B dalam mencegah dan mengatasi erosi kawasan pertambangan dan pengendalian kerusakan lingkungan, lokasi dan jumlah kerusakan areal pasca tambang akibat dari revegetasi dan reklamasi yang tidak berjalan sesuai dengan perjanjian PKP2B, dana APBN, APBD, Pinjaman dan Hibah yang telah dikeluarkan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Negara Donor untuk reklamasi areal pertambangan dan mengatasi kerusakan lingkungan, Sumber Daya Manusia dan peralatan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencegah kerusakan kawasan pertambangan dan pengendalian kerusakan lingkungan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidakpatuhan pada ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan. Selain itu ditemukan pula kelemahan pada sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian lingkungan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Ketidakpatuhan atas peraturan perundangan, yaitu
 - a. Peningkatan produksi PT Kideco Jaya Agung tanpa didukung dokumen Amdal baru.

- b. PT Sumber Kurnia Buana telah melakukan kegiatan operasi tambang sejak Desember 2000, namun belum menyerahkan kewajiban jaminan reklamasi sebesar Rp955.588.486,00.
 - c. Jaminan reklamasi PT Kideco Jaya Agung tahun 2006 kurang sebesar USD 2.231.322,00
 - d. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh PT Jorong Barutama Greston dan PT Kideco Jaya Agung belum sesuai dengan ketentuan.
 - e. PT Arutmin Indonesia tetap melakukan kegiatan penambangan walaupun belum memenuhi kewajiban menyediakan lahan pengganti seluas 13.623,50 Ha yang dipersyaratkan oleh Menteri Kehutanan.
2. Ketidapatuhan atas ketentuan mengenai pengendalian kerusakan lingkungan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu
 - a. Pengelolaan tanah penutup dan tanah pucuk belum sesuai dengan standar prosedur operasi yang ditetapkan, berpotensi mengakibatkan terjadinya longsor tanah dan erosi tanah disekitar lokasi pembuangan.
 - b. Bekas tambang yang tidak segera direklamasi menimbulkan genangan air minimal seluas 74,57 Ha.
 - c. Penyaluran Dana Program Community Development oleh PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp3.302.995.737,00 belum menunjukkan hasil dan tidak sesuai peruntukannya.
 - d. Kualitas air pada kegiatan penambangan batubara PT Arutmin Indonesia, PT Jorong Barutama Greston, PT Kideco Jaya Agung, PT Bangun Banua Persada Kalimantan dan PT Sumber Kurnia Buana tidak memenuhi persyaratan baku mutu air.
 - e. Kegiatan reklamasi dan revegetasi yang dilakukan oleh PT Arutmin Indonesia, PT Jorong Barutama Greston dan PT Sumber Kurnia Buana tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan pemulihan kondisi kawasan hutan bekas tambang tidak sesuai dengan yang direncanakan dan kesuburan tanah pucuk/top soil menjadi berkurang.
 3. Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan penambangan batubara belum memadai.
 4. Metode perhitungan dan keberhasilan tumbuh tanaman pengganti di lahan reklamasi belum dibuat.
 5. Rencana Tata Ruang dan Kewajiban Paska Tambang belum disusun.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, BPK menyarankan agar dilakukan perbaikan dan langkah tindak lanjut sesuai saran/rekomendasi yang dimuat dalam hasil pemeriksaan ini.

**BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Hadi Priyanto
NIP. 240000961

DAFTAR ISI

	Halaman
Ringkasan Eksekutif	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
Dasar Pemeriksaan	1
Standar Pemeriksaan	1
Tujuan Pemeriksaan	1
Sasaran Pemeriksaan	1
Obyek Pemeriksaan	2
Lingkup Pemeriksaan	2
Tahun yang Diperiksa	2
Jangka Waktu Pemeriksaan	2
Metodologi Pemeriksaan	2
Batasan Permeriksaan.....	4
Kriteria Pemeriksaan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA	
Pertambangan Batubara di Indonesia	5
Potensi Batubara	6
Lingkungan Hidup dan Tambang Batubara	8
Data Identitas Perusahaan	10
BAB III HASIL PEMERIKSAAN	17
Peningkatan Produksi PT Kideco Jaya Agung Tanpa Didukung Dokumen AMDAL Baru	18

Pengelolaan Tanah Penutup dan Tanah Pucuk Belum Sesuai Dengan Standar Prosedur Operasi Yang Ditetapkan	20
Bekas Tambang Yang Tidak Segera Direklamasi Menimbulkan Genangan Air Minimal Seluas 74,57 Ha.....	23
Penyaluran Dana Program Community Development Belum Menunjukkan Hasil dan Tidak Sesuai Peruntukannya	25
Perusahaan Belum Memenuhi Kewajiban Jaminan Reklamasi Minimal Sebesar Rp955.588.486,00.....	27
Kegiatan Reklamasi dan Revegetasi Tidak Sesuai Dengan Ketentuan	28
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Belum Sesuai Dengan Ketentuan	31
Kualitas Air pada Kegiatan Penambangan Batu Bara tidak Memenuhi Persyaratan Baku Mutu Air	33
Sistem Pengendalian Intern Atas Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Penambangan Batu-bara Belum Memadai	37
PT Arutmin Indonesia Tetap Melakukan Kegiatan Penambangan Walaupun Belum Memenuhi Kewajiban Menyediakan Lahan Pengganti Seluas 13.623,50 Ha Yang Diperkirakan Oleh Menteri Kehutanan	39
Metode Perhitungan dan Keberhasilan Tumbuh Tanaman Pengganti Di Lahan Reklamasi Belum Dibuat	41
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kebijakan Paska Tambang Belum Disusun	42
Jaminan Reklamasi PT Kideco Jaya Agung Untuk Tahun 2006 Kurang Sebesar USD2.231.322,00.....	44
BAB IV KESIMPULAN	46

BAB I

PENDAHULUAN

**Dasar
Pemeriksaan**

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

**Standar
Pemeriksaan**

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2007 dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) Tahun 2002

**Tujuan
Pemeriksaan**

Untuk menilai apakah:

1. Pemerintah dan Perusahaan telah memiliki pengendalian yang memadai untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan;
2. Pemerintah telah melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan perusahaan telah mematuhi ketentuan sesuai dengan kontrak, dan/atau dokumen Amdal/RKL-RPL.

**Sasaran
Pemeriksaan**

Untuk mencapai kedua tujuan pemeriksaan di atas, maka pemeriksaan diarahkan kepada:

1. Peraturan dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengatasi erosi kawasan pertambangan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
2. Kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengatasi erosi kawasan pertambangan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
3. Kegiatan dan peran perusahaan PKP2B dalam mencegah dan mengatasi erosi kawasan pertambangan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
4. Lokasi dan jumlah kerusakan areal pasca tambang akibat dari revegetasi dan reklamasi yang tidak berjalan sesuai dengan perjanjian PKP2B;
5. Dana APBN, APBD, Pinjaman dan Hibah yang telah dikeluarkan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Negara Donor untuk reklamasi areal pertambangan dan mengatasi kerusakan lingkungan;

Sumber Daya Manusia dan peralatan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencegah kerusakan kawasan pertambangan dan pengendalian kerusakan lingkungan.

**Obyek
Pemeriksaan**

1. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. PT. Kaltim Prima Coal;
3. PT. Kideco Jaya Agung;
4. PT. Arutmin Indonesia;
5. PT. Adaro Indonesia;
6. PT. Jorong Barutama Greston;
7. PT. Bangun Banua Persada Kalimantan;
8. PT. Sumber Kurnia Buana;
9. Instansi lain yang terkait.

**Lingkup
Pemeriksaan**

Lingkup pemeriksaan meliputi kepatuhan perusahaan, instansi pemerintah pusat dan daerah yang terkait terhadap ketentuan yang berlaku.

**Tahun yang
Diperiksa**

Tahun Anggaran yang diperiksa adalah Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2007.

**Jangka
Waktu
Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilaksanakan 35 hari, yaitu mulai tanggal 10–21 September dan 29 Oktober – 23 November 2007.

**Metodologi
Pemeriksaan**

Pemeriksaan atas lingkungan pertambangan umum akan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran dan SPI serta akurasi penyajian informasi pengelolaan lingkungan dan keuangan dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Risiko

Metodologi yang diterapkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko, yang didasarkan pada pemahaman dan pengujian atas efektivitas SPI. Hasil pemahaman dan pengujian atas SPI tersebut akan menentukan tingkat keandalan SPI sesuai ketentuan yang berlaku.

Penetapan risiko pemeriksaan (*audit risk*) simultan dengan tingkat keandalan pengendalian (risiko pengendalian), tingkat risiko bawaan (*inherent risk*) entitas yang akan dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan risiko deteksi (*detection risk*) yang diharapkan dan jumlah pengujian yang akan dilakukan serta untuk menentukan fokus pemeriksaan. Dalam konteks tersebut pengendalian aktivitas dengan memperhatikan tingkat materialitas akan digunakan untuk menentukan jumlah pengujian obyek.

2. Materialitas

Penerapan tingkat materialitas pemeriksaan adalah konservatif atau rendah, dengan mempertimbangkan bahwa pengguna laporan, dalam hal ini DPR-RI, akan memperhatikan aspek legalitas dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

Selain itu, materialitas dalam pengelolaan lingkungan mengacu pula kepada dampak penting yang dapat dihasilkan dari operasional kegiatan pertambangan umum sebagaimana telah tercantum dalam Amdal.

3. Uji Petik Pemeriksaan (*sampling audit*)

Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji petik atas unit-unit dalam populasi yang akan diuji. Kesimpulan pemeriksaan akan didapat berdasarkan hasil uji petik yang dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi populasinya.

Tiga metode untuk memperoleh bukti-bukti obyektif, yaitu:

- a. Observasi dan wawancara tentang kinerja kegiatan yang diaudit. Auditor meminta kepada orang yang menangani proses, untuk menunjukkan bagaimana kerja mereka dapat tercapai sarannya. Untuk mengkonfirmasi jawaban pertanyaan maka auditor harus melaksanakan observasi kondisi fasilitas yang di audit.
- b. Pengujian sampel. Hasil pemantauan kualitas emisi atau efluent yang dilaksanakan Perusahaan atau laboratorium independent perlu ditelaah oleh *expert* apakah hasilnya *qualified*. Langkah pengujian sampel ditempuh apabila Auditor tidak dapat meyakini kehandalan informasi yang tercantum dalam laporan tersebut, atau apabila Auditor memandang perlu adanya pengujian tersendiri untuk menambah keyakinan atas laporan yang ada.
- c. Pengujian terhadap semua dokumen, rekaman, laporan-laporan, rencana-rencana dengan membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan prosedur dan standar-standar yang telah ditetapkan dalam kriteria audit.

Hasil pemahaman SPI tersebut dimaksudkan untuk menentukan efektivitas dan luas pengujian substantif atas transaksi yang berkaitan dengan pengawasan dampak lingkungan pertambangan.

Pengujian terhadap dampak lingkungan pertambangan umum dilakukan dengan cara menelaah SPI, yang meliputi pengendalian atas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku untuk memberi keyakinan yang memadai apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan atau diatur oleh peraturan perundangan. Untuk keperluan tersebut dilakukan penelaahan terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, apakah ketentuan tersebut telah mengarah pada pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan.

Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dalam kegiatan pengendalian dampak lingkungan pertambangan umum

diarahkan untuk menguji dan menilai apakah pelaksanaan kegiatan pengendalian dampak lingkungan pertambangan umum yang menjadi kewajiban daerah telah dilaksanakan, dicatat dan dipertanggungjawabkan secara tepat waktu.

**Batasan
Pemeriksaan**

BPK membatasi analisis audit khususnya untuk tahap *substantive test* pada penelaahan dokumen dan uji petik pengamatan fisik, serta tidak melakukan pengujian dan/atau pengukuran teknis lebih lanjut atas hal-hal terkait kriteria dan/atau akibat suatu kondisi.

**Kriteria
Pemeriksaan**

Peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah pengendalian kerusakan pertambangan umum dan pembayaran royalti adalah:

1. Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
4. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1158.K/008/M.PE/1989 tentang Ketentuan Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Usaha Pertambangan dan Energi.
5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 103.K/008/M.PE/1994 tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Pertambangan dan Energi.
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum.
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERTAMBANGAN BATUBARA

Pertambangan Batubara di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber akan bahan tambang diantaranya bahan tambang batubara. Pemanfaatan secara maksimal tambang guna mempercepat pembangunan ekonomi nasional perlu diatur melalui suatu Undang-Undang. Pokok dari Undang-Undang tersebut adalah penguasaan atas bahan-bahan galian yang berada di wilayah Indonesia sebagai kekayaan negara. Oleh sebab itu untuk memenuhi tuntutan yang lebih luas disusunlah Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang tersebut mengatur kepemilikan bahan tambang, pengaturan penguasaan pertambangan, dan hak pengusahaan. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur tata cara pola penambangan bahan tambang di Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Lain selaku pelaku usaha melalui beberapa jenis kontrak. Untuk pertambangan batubara, kontrak tersebut pada umumnya berbentuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) atau Kuasa Pertambangan (KP). PKP2B pada umumnya merupakan kontrak penambangan yang dilaksanakan melalui skema Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan pada umumnya untuk luas area penambangan tidak melebihi 100.000 Ha. Adapun KP pada umumnya melalui skema investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan luas area penambangan tidak lebih dari 25.000 Ha. Dalam pelaksanaannya tahapan penambangan meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan.

Proses perijinan PKP2B sesuai peraturan yang berlaku merupakan wewenang pemerintah pusat melalui DESDM yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panasbumi (Ditjen Minerbapabum). Adapun proses perijinan KP seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dilaksanakan oleh daerah baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten. KP yang beroperasi hanya dalam satu wilayah kabupaten, ijin operasinya dikeluarkan oleh pemerintah kota/kabupaten setempat. Sedangkan ijin operasi bagi KP yang melintasi batas wilayah kota/kabupaten ditetapkan oleh pemerintah Provinsi. Prinsipal sebagai wakil pemerintah untuk PKP2B diwakili oleh DESDM dan KP diwakili oleh pemerintah daerah sesuai perijinannya.

Perkembangan perusahaan batubara dari waktu ke waktu tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada saat ini sesuai data yang dimiliki oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM), jumlah perusahaan PKP2B berjumlah 160 perusahaan dari 3 generasi. Namun demikian tidak seluruh PKP2B berproduksi disebabkan berbagai alasan diantaranya kesulitan pendanaan dan hambatan perijinan. Sedangkan pengusahaan batubara dalam bentuk KP berkembang lebih pesat seiring desentralisasi. Jumlah KP pada saat ini diperkirakan lebih dari 400 perusahaan namun tidak seluruhnya dalam tahap produksi. Namun demikian tingkat produksi batubara tiap tahun terus meningkat seiring dengan kenaikan harganya.

**Potensi
Batubara**

Batubara merupakan batuan yang bersifat mudah terbakar karena 70% berat volumenya berasal dari bahan organik berupa karbon. Untuk menghitung potensi batubara pada umumnya melalui beberapa tahapan yaitu sumber daya hipotetik, sumber daya tereka, sumber daya terunjuk, dan sumber daya terukur. Perhitungan sumber daya hipotetik dilakukan berdasarkan ciri-ciri potensi batubara pada suatu daerah. Sumber daya tereka merupakan tahap lanjutan untuk membuktikan pendugaan yang ada dengan luas area pengujian berkisar 1,2 – 4,8 km. Tahap selanjutnya dalam pengujian sumber daya terunjuk umumnya dilakukan melalui eksplorasi pendahuluan untuk area yang lebih kecil yaitu berkisar 0,4 – 1,2 km untuk menghitung kualitas, kedalaman dan insitu batubara. Hasil tersebut akan dilanjutkan melalui proses perhitungan terukur dengan luas area lebih detail untuk jarak lebih kecil dari 0,4 km melalui eksplorasi rinci.

Selain minyak dan gas bumi, batubara merupakan salah satu tambang yang berpotensi untuk dimanfaatkan lebih lanjut oleh pemerintah. Berdasarkan perhitungan cadangan batubara Indonesia diperkirakan sebesar 42,6 milyar ton dan masih berpotensi untuk diproduksi 80 tahun mendatang. Produksi batubara di Indonesia mulai meningkat sejak tahun 1993 dan diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan semakin berkurangnya produksi minyak bumi di Indonesia.

Total produksi batubara sejak tahun 2005 mengalami peningkatan dan pada tahun 2007 hingga Oktober 2007 mencapai 83,45 juta ton.


Tabel 1

No	Tahun	Data Produksi (juta ton)	Data Penjualan (juta ton)	
			Ekspor	Dalam Negeri
1	2005	152,72	107,14	41,31
2	2006	178,17	129,50	39,21
3	2007	83,45*)	69,29	19,93

*) data per Oktober 2007

Pemanfaatan hasil tambang tersebut berdasarkan data total produksi di atas sebagian besar dijual untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri sedangkan sisanya untuk keperluan pasar dalam negeri.

Gambar 1




Proses Terciptanya Batubara

Batubara pada saat ini lebih banyak digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik walaupun sebenarnya batubara bermanfaat juga bagi sektor rumah tangga, industri, dan transportasi. Untuk sektor rumah tangga manfaat batubara sebagai bahan bakar dibentuk briket batubara. Dalam dunia industri dan transportasi batubara diubah dalam bentuk cair (*Crude Synthetic Oil*) atau berupa gasifikasi batubara yang bermanfaat sebagai pengganti bahan bakar minyak. Namun demikian disebabkan ketergantungan yang masih tinggi pada pemanfaatan minyak dan gas bumi, kurangnya sosialisasi penggunaan energi alternatif, dan lemahnya kebijakan pemerintah dalam investasi batubara maka potensi batubara hingga saat ini belum dapat dimaksimalkan.

Proses penetapan harga batubara Indonesia ditentukan oleh banyak faktor diantaranya nilai kalori, kandungan abu dan sulphur serta kandungan air. Namun demikian untuk mengukur kewajaran harga penjualan masing-masing perusahaan, pemerintah dalam penetapan harga tersebut memiliki harga dasar batubara yang dipublikasikan secara rutin melalui forum Indonesian Index Coal Price (ICP) atau mengacu ke Barlow Jonkers Index. Harga batubara Indonesia pada umumnya berkisar pada kisaran USD40 – USD65/ton walaupun untuk beberapa jenis dengan kualitas super dihargai lebih dari USD70/ton.

Gambar 2



Seiring dengan peningkatan konsumsi batubara dalam negeri tiap tahun dan program pemerintah terkait maksimalisasi energi maka penyediaan batubara dalam negeri menjadi prioritas pemerintah terutama terkait pemanfaatan batubara bagi perkembangan tenaga listrik.

Berdasarkan data Laporan Keuangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2006 dan 2007 (sd. Juli 2007) total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Sumber Daya Alam sebesar Rp10.827.392,67

Selain sumbangan PNBP, industri batubara di Indonesia juga telah memberikan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja sebanyak 35.000 orang dan kontribusi pada sektor pajak terutama pajak penghasilan.

**Lingkungan
Hidup dan
Tambang
Batubara**

Seiring dengan perubahan paradigma atas keberhasilan pembangunan yang tidak hanya dinilai dari sisi ekonomi, pertimbangan atas peningkatan kesejahteraan hidup saat ini tidak terlepas dari sisi lingkungan hidup. Pemanfaatan kekayaan alam harus dilaksanakan secara optimal dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan sekitar serta memperhitungkan kesinambungan ketersediaannya. Oleh karena kegiatan pertambangan diperkirakan akan mengubah bentang alam maka proses penambangan harus lebih ramah lingkungan dan dilaksanakan secara dinamis. Perubahan bentang alam antara lain akan mengakibatkan perubahan tata air di daerah sekitar, yang akan menyebabkan makin keruhnya air permukaan di sekitar lokasi pertambangan dan turunnya kualitas air. Proses ini dalam jangka panjang akan menyebabkan pendangkalan alur sungai yang berpotensi menimbulkan banjir dan terganggunya konsumsi air bersih oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu proses tambang batubara pada saat ini lebih ditujukan untuk memenuhi kaidah teknik tambang batubara bersih yang berarti lebih memperhatikan daya dukung lingkungan sekitar. Faktor lingkungan hidup harus menjadi pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan kelayakan investasi.

Teknik penambangan batubara pada umumnya dilaksanakan melalui tambang terbuka dan tambang dalam. Proses penambangan terbuka inilah yang berpotensi besar mengubah bentang alam serta menimbulkan berbagai potensi pencemaran baik air, udara, dan tanah. Jenis tambang tersebut dapat mengakibatkan area yang terganggu menjadi sangat luas karena melibatkan banyak alat berat untuk mengeksploitasinya. Beberapa dampak lingkungan yang mungkin terjadi di sekitar areal tambang diantaranya meliputi kerusakan keanekaragaman hayati, kerusakan habitat, perubahan penggunaan lahan, air limbah dan air asam tambang, limbah B3, pelepasan gas methane, dan pelumpuran atau pendangkalan sungai. Kerusakan pada area tersebut pada umumnya berupa tidak tertutupnya daerah bekas tambang dalam bentuk danau-danau dan tidak terbentuknya lingkungan mikroorganisme disebabkan kegagalan revegetasi di bekas areal tambang.

Gambar 3



Kerusakan/Degradasi Bentang Alam

Mengingat besarnya dampak yang mungkin terjadi maka pemerintah selaku penguasa

tambang mengeluarkan berbagai kebijakan terkait lingkungan di sekitar kawasan tambang. Didasari oleh keinginan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan maka aturan atau kebijakan tersebut harus memperhatikan norma hukum dan perkembangan lingkungan global. Hal tersebut telah diamanatkan pula dalam UUD'45 dan UU No. 11/67 dan UU no. 23/97. Undang-Undang No. 23/97 tentang Lingkungan Hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup ini diantaranya tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup serta tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Selanjutnya sesuai dengan PP 27/1993 tentang Amdal, pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan untuk menyusun Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari perijinan. Penyelenggaraan AMDAL diatur berdasarkan Keputusan Menteri Negara LH Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL. Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib diperhatikan rencana tata ruang, pendapat masyarakat, dan pertimbangan/rekomendasi pejabat yang berwenang. Kebutuhan pengkajian dan penelaahan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan pada hakekatnya ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif yang timbul melalui perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. AMDAL tersebut terdiri dari Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Dokumen AMDAL tersebut berfungsi sebagai panduan bagi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di perusahaan pertambangan. Dalam kepentingan tersebut, pengkajian dalam AMDAL merujuk kepada Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 09 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan Di Bidang Pertambangan Dan Energi Lampiran IV, yaitu Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL Untuk Kegiatan Pertambangan Umum.

AMDAL mencakup pengumpulan data dan informasi primer maupun sekunder mengenai komponen lingkungan yang terpengaruh atau mengalami perubahan oleh kegiatan penambangan, kinerja kegiatan pengelolaan lingkungan, identifikasi dan prakiraan perubahan menurut tahapan kegiatan termasuk evaluasi dampak lingkungan menurut tingkat kepentingannya. Sebagai contoh potensi penurunan kualitas daya dukung kehidupan di wilayah tambang seperti kemungkinan penurunan kualitas udara, air, getaran, potensi longsor, perubahan tata air tanah termasuk permasalahan sosio ekonomi.

AMDAL diharapkan membantu proses pengambilan keputusan dalam pemilihan alternatif dalam rangka rencana penambangan batubara melalui kelayakannya dari segi lingkungan, teknis, dan ekonomis dengan tujuan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses perencanaan dan perancangan kegiatan produksi

batubara dan menyiapkan pedoman bagi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam rangka produksi batubara. Selain itu diharapkan menjadi pedoman untuk pengambilan keputusan atas aktivitas pertambangan yang akan dikembangkan serta membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

**Data Identitas
Perusahaan**

A. PT Arutmin Indonesia (PT AI) melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia berdasar Kontrak No. J2/Ji.DU/45/81 tanggal 2 Nopember 1981. Wilayah kerja PT AI meliputi Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu – Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai area kerja seluas 70.151 Ha. Berdasarkan data luas areal kerja PT AI digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3

TOTAL AREA LAHAN PERTAMBANGAN PT ARUTMIN INDONESIA

URAIAN	TAHUN (Akumulasi)				
	2003	2004	2005	2006	2007
TOTAL DIGUNAKAN (Ha)	3,733.52	4,885.50	5,850.91	6,213.33	6,603.00
TOTAL DIREKLAMASI (Ha)	2,155.39	2,552.71	2,732.68	2,773.49	2,901.00

Sesuai dokumen Amdal PT AI yang menetapkan metode *back filling* besaran daerah yang terganggu diharapkan berbanding lurus dengan daerah yang direklamasi. Dengan menerapkan *back filling method*, yaitu menempatkan material hasil galian batuan penutup ke bekas lubang tambang diharapkan akan tercapai keseimbangan antara daerah yang terganggu dan daerah yang tereklamasi. Beberapa luasan tidak akan langsung direklamasi karena akan digunakan untuk lokasi infrastruktur dan fasilitas kegiatan tambang seperti tempat penimbunan batubara, lokasi parkir kendaraan berat, lokasi pemantauan dan pengawasan, olam pengendapan, kantor dan bengkel, serta jalan angkut batubara.

Perizinan tersebut berupa Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Berikut ini Daftar Persetujuan AMDAL dan UKL-UPL :

Tabel 4

DAFTAR PERSETUJUAN AMDAL DAN UKL-UPL

No.	Wilayah Operasi	Dokumen	Nomor Surat Persetujuan	Tanggal
1.	Senakin	A. Senakin 1	4786/ 008/SJ.R/ 87	21 Sep 1987
		A. Senakin 2	0187/ 008/SJ.R/ 1989	16 Jan 1989
		A. Senakin 3	4360/ 0115/SJ.R/ 1991	18Nop 1991
		A. Senakin 4	4418/ 0115/SJ.T/ 1995	14 Nop 1995
		A. Senakin 5	756/ 0115/SJ.T/ 1994	16 Peb 1994
		A. Senakin 6	1263/ 0115/SJ.T/ 93	22 Apr 1993
		A. Senakin 7	4419/ 0115/SJ.T/ 1995	14 Nop 1995

		A. Senakin 8	2129/ 28/SJN.T/99	18 Jun 1999
		A. Senakin 9	80/BA/VI/UKL- UPL/BI-97	23 Jun 1997
		A. Senakin 10	81/BA/VI/UKL- UPL/BI-97	23 Jun 1997
2.	Satui	B. Satui 1	2298/008/SJ.R/ 1990	29 Jun 1990
		B. Satui 2	2361/0115/SJ.R/ 1991	24 Jun 1991
		B. Satui 3	128/0115/SJ.T/ 1996	23 Jan 1996
		B. Satui 4	129/0115/SJ.T/ 1996	23 Jan 1996
		B. Satui 5	3878/ 28/SJN.T/2000	21 Sep 2000
		B. Satui 6	83/BA/VI/UKL- UPL/BI-97	24 Jun 1997
		B. Satui 7	24/HK/UKL- UPL/XII/BI-2000	4 Des 2000
No.	Wilayah Operasi	Dokumen	Nomor Surat Persetujuan	Tanggal
		B. Satui 8	660/006/UKL- UPL/V/2002	2 Mei 2002
		B. Satui 9	SK NO 271/2004	2 Sep 2004
		B. Satui 10	SK NO 104/2004	10 Jun 2004
		B. Satui 11	SK NO 69/2005	14 Mar 2005
3.	Asam-asam Mulia	C. Asam-asam Mulia 1	278/0115/SJ.T/ 1994	22 Jan 1994
		C. Asam-asam Mulia 2	275/0115/SJ.T/ 1994	22 Jan 1994
		C. Asam-asam Mulia 3	4914/0115/SJ.T/ 1995	21 Des 1995
		C. Asam-asam Mulia 4	4915/0115/SJ.T/ 1995	21 Des 1995
		C. Asam-asam Mulia 5	0329/ 2002	15 Ag 2002
4.	Batulicin	D. Batulicin 1	No. SK: 114/ 2003	15 Des 2003
5.	NPLCT	E. NPLCT 1	4664/ 0115/SJ.R/91	9 Des 1991
		E. NPLCT 2	4608/ 0115/SJ.R/95	28 Nop 95
		E. NPLCT 3	SK 8/ LT 504/ PHB-99	25 Jun 1999
6.	Bangkalan	F. Bangkalan	No. SK: 378/ 2005	7 Sep 2005

PT AI memberikan jaminan reklamasi dalam bentuk Account Reserve sebesar USD 29.797.633,00

- B. PT Adaro Indonesia (PT ADI) sebagai pemegang Perjanjian Kontrak Pengusahaan Penambangan Batubara (PKP2B) No.J2/J1.DU/52/82 tanggal 16 Nopember 1982 mencakup areal seluas 148.148 Ha. Setelah beberapa kali dicitkan berdasarkan hasil eksplorasi, wilayah kontrak yang dipertahankan kini tinggal 35.800,80 Ha. Studi kelayakan dibuat pada tahun 1988, pada tahun 1990 kegiatan konstruksi tambang dimulai. Produksi pendahuluan dimulai pada tahun 1991 sebanyak 248 ribu ton, sekitar 2,5 juta ton envirocoal telah dipasarkan pada tahun 1994 dan terus meningkat hingga mencapai 13,8 juta ton pada tahun 1999.

PT ADI mempunyai tiga tambang yaitu tambang Paringin, tambang Wara dan tambang Tutupan. Pada saat ini tambang yang paling aktif adalah tambang Tutupan.

Tabel 5**DAFTAR PERSETUJUAN AMDAL DAN UKL-UPL**

No.	Wilayah Operasi	Nomor Surat Persetujuan
1.	Wara	2678/0115/SJ.T/1995
2.	Paringin	2725/28/SJN.T/1998
3.	Tutupan	456/0115/KPA/1992
		Men LH No. 401/2005

Tabel 6

Luas wilayah penambangan (Pit), disposal dan reklamasi sampai dengan bulan Agustus 2007

(dalam Ha)

No	Tambang	Areal PT Adaro		Disposal		Reklamasi	
		Selesai ditambang	Sedang ditambang	Inpit dump	Outpit dump	Pit	Disposal
1.	Paringin	157,67	6,13	75,34	112,29	72,77	108,54
2.	Tutupan	252,74	1.012,27	127,30	2.355,03	37,72	1.001,31
	Total	410,41	1.018,40	202,64	112,29	110,49	1.109,85

Tabel 7**Produksi & Pengapalan Batubara 2003 – 2007**

Tahun	Produksi (Ton)	Pengapalan (Ton)	Keterangan
2003	22.523.247	23.072.014	
2004	24.330.581	25.112.857	
2005	26.686.197	26.094.005	
2006	34.368.053	34.455.271	
2007	30.219.779	31.189.322	s.d. Oktober
Total	138.127.857	139.923.469	

PT ADI memberikan jaminan reklamasi dalam bentuk jaminan asuransi yaitu performance bond. Jaminan reklamasi PT ADI untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebesar Rp23.737.404.905,00 dengan rincian tahunan sebagai berikut:

Tahun	Jaminan Reklamasi (Rp)
2002	5.113.721.000,00
2003	6.219.408.500,00
2004	3.110.548.800,00
2005	4.954.242.550,00
2006	4.339.484.100,00
Total	23.737.404.905,00

- C. PT Jorong Barutama Greston (PT JBG) berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 004/PK/PTBA-JBG/1994 tanggal 15 Agustus 1994. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada kegiatan operasi pertambangan batubara PT JBG, berdasarkan Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Gubernur Kalimantan Selatan dengan surat No. 0321/2001 tanggal 19 November 2001 dan revisi AMDAL No.302/2006 Kep Bupati Tanah Laut tanggal 15 Agustus 2006.

Tabel 8

Perizinan

Uraian	No dan tanggal
Kontrak PKP2B	004/PK/PT BA-JBG/1994
Amdal Tambang Tahun 1997	4673/0115/sj.r/1997
Amdal Tambang Tahun 2001	0321/2001
Amdal Tambang Tahun 2006	302/2006
Amdal Pelabuhan Tahun 1997	SK.9/LT.504/PHB 1998
Amdal pelabuhan Tahun 2000	KP 54 /2000
Amdal pelabuhan tahun 2003	093/2003

Tabel 9

Produksi Batubara tahun 2003 s/d triwulan II 2007 adalah sebagai berikut :

Tahun	Produksi batubara	Ket
2003	2.793.322	
2004	2.101.502	
2005	3.088.173	
2006	3.091.647	
2007	1.297.282 *	* s/d Triwulan II

Luas wilayah 7.341 Ha, sampai dengan Triwulan II Tahun 2007 luas wilayah yang dibuka adalah seluas 1.143,39 Ha, yang terdiri dari gangguan akibat kegiatan:

- 1) Penambangan 514,25 Ha
- 2) Disposasi 361,6 Ha
- 3) Kolam sedimen 35,95 Ha
- 4) Fasilitas tambang 231,59 Ha

Hingga akhir Triwulan II 2007, telah dilakukan kegiatan pengisian kembali bekas tambang serta rocontouring sebesar 257,38 Ha. Pelaksanaan kegiatan Revegetasi sampai dengan triwulan II Tahun 2007 adalah sebesar 445,12 Ha.

Jaminan reklamasi untuk periode tahun 2004 sampai dengan 2007 adalah sebesar Rp5.082.341.104,00 (Rp1.700.000.000,00 + Rp3.382.341.104,00).

- D. PT Bangun Banua Persada Kalimantan (PT BBPK) beroperasi di wilayah PKP2B Generasi III tanggal 13 oktober 1999. Berdasarkan perjanjian tersebut PT Bangun Banua Persada Kalimantan adalah pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi

sesuai dengan peta dan daftar koordinat yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIPWP) dengan kode wilayah (KW) 98STBCB4. Luas wilayah kuasa pertambangan PT BBPK adalah 6.960 Ha, berlokasi di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dan Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

AMDAL untuk areal yang akan di eksploitasi telah disetujui Gubernur Kalimantan Selatan tanggal 12 Juli 2006 No. 0279/2006 untuk kapasitas produksi 900.000 ton per tahun. Target tingkat produksi sebesar 900.000 ton tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2008.

Luas lahan yang dibuka selama tahun 2005 sampai dengan 2007 (triwulan II 2007) adalah sebesar 17,85 Ha dari rencana sebesar 10,60 Ha dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10

(dalam Ha)

Tahun	Rencana	Realisasi	Persentase
2005	-	-	-
2006	2,60	4,60	176,92%
2007	8,00	13,25	165,63%
Total	10,60	17,85	168,40%

Wilayah PKP2B PT BBPK dengan nomor KP eksploitasi KW98STBCB4 terletak Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dan Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan rencana Eksploitasi seluas 204,93 Ha dengan jumlah cadangan batubara tertambang sebesar 7.672.637 ton. Rencana dan Realisasi produksi tahun 2003 sampai dengan 2007 (Triwulan III) adalah sebagai berikut:

Tabel 11

(dalam juta ton)

No	Tahun	Rencana	Realisasi	Persentase
1	2005	-	50.775,00 *)	-
2	2006	200.000,00	195.691,44	97,85%
3	2007	400.000,00	183.397,33 **)	45,85%
	Total	600.000,00	379.088,77	63,18%

*) Produksi bulan Desember 2005

** *) data produksi sampai dengan triwulan III 2007

- E. PT Sumber Kurnia Buana (PT SKB) telah memiliki ijin PKP2B Generasi III. Awal tahap kegiatan produksi PT SKB ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 691.K/20.01/DJP/2000 tanggal 6 Desember 2000 berlaku sampai dengan tahun 2030, dengan kode wilayah KW 98AGB072 seluas 10.920 Ha di daerah Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Revisi Analisis Dampak Lingkungan Hidup

(ANDAL) dan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL), dan telah disetujui oleh Gubernur Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 039 Tahun 2004 tanggal 13 Februari 2004.

Lokasi pertambangan batubara PT SKB secara administratif berada di Kecamatan Bungur, Binuang dan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, serta Kecamatan Simpang Empat di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Data luas bukaan tambang dan lahan yang telah dilakukan reklamasi dan revegetasi sampai akhir Oktober 2007 adalah :

Tabel 12

Areal PT SKB

PIT	Luas (ha)				Keterangan
	Luas area	Area bukaan	Sisa	Revegetasi	
Rawa-rawa	8,1	3,8	4,3	-	Tambang Aktif
Sarang Semut	10,3	10,3	-	-	Tambang Aktif
Sarang Burung	20,6	20,6	-	1	Pasca Tambang
Bumbun	10,8	8,7	2,1	-	Tambang Aktif
Melati3	5,3	5,3	-	5,1	Pasca Tambang
Melati 1&2	9,3	9,3	-	12	Pasca Tambang
Bahalang	11,6	11,6	-	8,2	Pasca Tambang
Melati 5	18,3	18,3	-	-	Pasca Tambang
Karet-IV	12,8	12,8	-	14,6	Pasca Tambang
Karet-Via,1b	14,2	14,2	-	15	Pasca Tambang
Karet-V2a&b	12,4	12,4	-	18	Pasca Tambang
Karet-IV1&2	23,7	23,7	-	35	Pasca Tambang
Karet-IV3	32,2	32,2	-	19,5	Tambang Aktif
Karet-III	23,5	23,5	-	15,8	Tambang Aktif
Karet-II	27,9	27,9	-	-	Pasca Tambang
Karet-I	26,7	26,7	-	31,2	Pasca Tambang
PRG-1a	15,1	15,1	-	15,5	Pasca Tambang
PRG-2	52	40,1	11,8	-	Tambang Aktif
	335,6	317,3	18,3	191,0	

Tabel 13

Data produksi batubara PT SKB dari tahun 2003 sampai dengan 2007

Tahun	Total Produksi (Ton)
2003	931.935,10
2004	765.793,28
2005	870.184,72
2006	1.340.599,43
2007 (s.d. Oktober)	1.296.763,22

F. PT Kideco Jaya Agung (PT KJA) melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia dengan Kontrak No. J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 September 1982.

Luas wilayah kuasa pertambangan PT KJA yang berlokasi di Desa Batukajang, Kecamatan Batusopang, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur seluas 50.399 Ha yang terdiri dari :

a. Daerah Roto Samarangau seluas	27.434 Ha
b. Daerah Susubang seluas	9.000 Ha
c. Daerah Samu seluas	7.875 Ha
d. Daerah Pinang Jatus seluas	<u>6.090 Ha</u>
Jumlah	50.399 Ha

Kegiatan pertambangan dan reklamasi dilakukan pada Tapak lokasi Kuasa Pertambangan (KP) eksploitasi Roto Samarangau pada areal seluas 27.434 Ha dengan rencana produksi 1,16 juta ton/tahun berdasarkan dokumen amdal (yang terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), RKL dan RPL). ANDAL tersebut disetujui oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dep Pertambangan dan Energi dengan Surat No.603/008/DIR/1990 tanggal 19 Februari 1990. Sedangkan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) disetujui oleh Sekretaris Jenderal Dep Pertambangan dan Energi dengan Surat No.461/0115/SJ.R/1992 tanggal 10 Februari 1992.

PT KJA memberikan jaminan reklamasi berupa Account Reserve sebesar USD 6.062.834,00

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

Sebagai salah satu negara yang kaya akan bahan tambang, Pemerintah Indonesia berupaya secara maksimal untuk memanfaatkan potensi sumber daya alamnya dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan sekitar sesuai prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan. Salah satu pedoman bagi penyelenggaraan pengelolaan lingkungan pertambangan adalah kewajiban perusahaan untuk memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kegiatan pertambangan batubara yang menjadi pedoman pelaksanaan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Dalam dokumen AMDAL tersebut dijelaskan mengenai berbagai aspek dampak lingkungan meliputi rencana pengelolannya (RKL) dan rencana pemantauannya (RPL). Dokumen tersebut berfungsi sebagai acuan bagi perusahaan dalam pelaksanaan dan pemantauan lingkungan pertambangan serta membantu dalam proses pengambilan keputusan atas berbagai pilihan alternatif pencegahan kerusakan lingkungan. AMDAL juga diharapkan menjadi pedoman yang dapat dikembangkan bagi kepentingan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Sesuai dengan tujuan dan prinsip pembangunan pertambangan yang berwawasan lingkungan tersebut BPK menilai perlu untuk melaksanakan pemeriksaan dengan menitikberatkan pada kepatuhan perusahaan dan pemerintah dalam mematuhi peraturan sehubungan dengan perjanjian kontrak pertambangan serta dokumen AMDAL. Selain itu dilakukan penilaian atas pengendalian lingkungan yang memadai untuk meminimalisasi dampak kerusakan lingkungan sekitar areal tambang.

Oleh karena itu dalam pemeriksaannya telah dilakukan pemeriksaan melalui beberapa pengujian lapangan secara sampling atas pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan diantaranya melalui penilaian kepatuhan pada peraturan, pengujian baku mutu air tambang, peninjauan reklamasi dan revegetasi, evaluasi atas pelaksanaan program kemasyarakatan, serta penanganan tanah buangan hasil tambang.

Dari hasil pemeriksaan diketahui dalam pelaksanaannya, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Perusahaan pada umumnya belum melakukan upaya yang memadai untuk mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan kerusakan pertambangan umum.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap kegiatan pengendalian kerusakan pertambangan umum pada Pemerintah Pusat yaitu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan enam perusahaan batu bara di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

PT KJA berdasarkan Kontrak Karya No.J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 September 1982 memperoleh ijin lokasi seluas 50.399 Ha di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batusopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Daerah tambang PT KJA meliputi Pit Roto Utara, Roto Selatan, Roto Tengah, dan Pit 1-M. Dari empat lokasi tambang tersebut, PT KJA baru melakukan kegiatan penambangan di DU1546/Kaltim (Samurangau – Roto), dengan total produksi untuk periode tahun 2003-2007 adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Produksi (ton)
1	2003	14.055.940
2	2004	16.926.699
3	2005	18.125.053
4	2006	18.911.991
5	2007*)	17.072.821

**) sampai bulan Oktober 2007*

Dengan adanya peningkatan volume produksi, PT KJA mengajukan perubahan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) ke pemerintah sebanyak tiga kali yaitu:

1. Revisi pertama sesuai persetujuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Pertambangan dan Energi dengan Surat No.2285/0115/SJ.T/1997 tanggal 16 Juni 1997 produksi ditingkatkan sampai dengan 7,5 juta ton/tahun.
2. Revisi kedua sesuai persetujuan Bupati Pasir No.660.1/174/B.I.3-TUP/Bpdld tanggal 3 April 2003, sesuai proses dan arahan dari Bapedalda Kabupaten Pasir, produksi ditingkatkan sampai dengan 15 juta ton/tahun.
3. Revisi ketiga sesuai persetujuan Bupati Pasir No.660.1/329/B.I.3-TUP/Bpdld, tanggal 12 Juli 2004, produksi disetujui ditingkatkan mencapai 22 juta ton/tahun mulai tahun 2008.

Realisasi produksi pada tahun 2006 adalah sebesar 18,91 juta ton/tahun, hal tersebut menunjukkan, dilampauinya produksi maksimum sebagaimana tercantum dalam persetujuan Bupati Pasir No.660.1/174/B.I.3-TUP/Bpdld, tanggal 3 April 2003 sebesar 15 juta ton/tahun. Selain itu, Dirjen Minerbababum dengan surat No.758/40.00/DJB/2006 tanggal 11 Mei 2006 telah menyetujui Feasibility Study (FS) dengan total produksi 10,3 juta ton/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa PT KJA telah melakukan aktivitasnya tanpa mengubah AMDAL. Atas hal tersebut Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui surat No.B.7573/Dep.I/I/11/2006 tanggal 10 Nopember 2006, telah meminta PT KJA segera membuat dokumen AMDAL baru. Atas masalah tersebut, PT KJA mengusulkan revisi RKL/RPL yang ketiga tanggal 12 Juli 2004, namun hingga saat ini masih berupa Kerangka Acuan sesuai surat Bappedal Kabupaten Pasir sebagai Komisi Penilai Amdal Daerah No. 660.1/67/KOMDALDA/I/2007 tanggal 27 Agustus 2007.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau

kegiatan menjadi batal atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini apabila pemrakarsa mengubah desain dan/atau proses dan/atau **kapasitas** dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong dan ayat (2) menyatakan bahwa apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemrakarsa wajib membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Hal ini berpotensi mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang memerlukan biaya lebih besar untuk pemulihannya dibandingkan jika PT KJA melaksanakan kegiatan pertambangan batubara sesuai dengan Amdal baru terkait dengan keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup serta pengembalian lingkungan mendekati kondisi awal (rona awal), yang terjadi karena:

1. Bupati Pasir yang berwenang dalam pemberian izin Amdal kurang tegas kepada PT KJA yang melaksanakan kegiatan pertambangan batubara tanpa Amdal baru.
2. Kepala Teknik Tambang (KTT) PT KJA belum maksimal menyusun Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL) yang berkaitan dengan pembentukan suatu kondisi lingkungan hidup yang baru, sebagai dampak penyelenggaraan usaha dan kegiatan pertambangan batubara.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Teknik Tambang PT KJA menanggapi bahwa pembuatan Amdal baru masih dalam proses dan telah sampai pada tahap perbaikan KA Andal dan perbaikan KA Andal telah disampaikan kepada Komdalda Paser pada tanggal 13 Nopember 2007.

Berdasarkan surat No. 542/07/DJB/2008 tanggal 15 Februari 2008, Dirjen Minerbapabum pada dasarnya menyatakan bahwa peningkatan produksi dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2004 dari 15 juta ton/tahun menjadi 22 juta ton/tahun yang akan dicapai pada tahun 2008.

BPK menyarankan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar :

1. Meminta Bupati Pasir memerintahkan kepada PT KJA untuk membuat Amdal baru yang terdiri dari Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL serta memerintahkan KOMDALDA untuk segera menindaklanjutinya;
2. Menegur Direksi PT KJA supaya melaksanakan pengendalian lingkungan berdasarkan dokumen AMDAL sesuai dengan ketentuan pemerintah.

**Pengelolaan Tanah
Penutup dan
Tanah Pucuk
Belum Sesuai
Dengan Standar
Prosedur Operasi
Yang Ditetapkan**

Kegiatan penambangan batubara pada umumnya dioperasikan dengan sistem tambang terbuka mengikuti arah hamparan batubara dan dibagi dalam beberapa blok. Proses penambangan tersebut dilaksanakan dengan menyingkap tanah penutup menggunakan peralatan tambang. Sebelum tanah tersebut dibuang, sesuai dengan Kepmen ESDM 1211 tentang upaya pencegahan atas kemungkinan kerusakan dan pencemaran lingkungan, dan standar operasi yang berlaku tentang tanah pucuk, yang berfungsi sebagai zat hara harus dikelola dan disimpan ditempat yang tidak mengganggu proses produksi dan ditempatkan terpisah dengan tanah penutup. Penataan dan pengelolaan tanah pucuk harus teratur dan dibuat saluran air hujan untuk menjaga kesuburannya. Selain itu dalam kurun waktu tidak lebih tiga bulan, tanah pucuk tersebut harus diberi tanaman pelindung dengan tujuan terpeliharanya zat hara yang akan membantu mempercepat pengembalian lingkungan di sekitar daerah tambang terutama pada saat reklamasi dan revegetasi daerah tambang. Sesuai standar dalam pengelolaan tanah penutup harus dilaksanakan sesuai dengan standar operasi yang berlaku, yaitu dilakukan lapis demi lapis dan dipadatkan. Ketinggian tumpukan tanah penutup tersebut tidak melebihi 6 meter yang dibentuk terasering. Pembentukan terasering tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya erosi atau longsoran yang akan mengganggu pelaksanaan operasi perusahaan dan mencegah potensi pendangkalan air sungai di sekitar daerah tambang. Tanah penutup pada umumnya ditimbun di luar areal tambang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan sekitar.

Namun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada beberapa perusahaan ternyata proses tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku meliputi:

1. PT BBPK, di PIT A (Blok Batu Tungku) dan PIT C (Blok Tarungin) diketahui bahwa tanah penutup bercampur dengan tanah pucuk dan pengelolaan tanah buangan penutup hanya dilaksanakan dengan cara mendorong serta menumpuk tanpa melakukan perkerasan di sekitar daerah yang rawan longsor.

2. PT JBG, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a) Timbunan tanah pucuk tidak dikelola dengan baik

Tanah pucuk yang telah ditimbun di waste dump area tidak dilakukan pengkonturan terasering dan tidak ditanami, atau hanya sebagian yang ditanami dengan tanaman penutup (cover crop), sebagian lagi tanah pucuk ditumbuhi oleh rumput, serta di lokasi timbunan tidak di buat sistem drainase yang memadai. Hal tersebut dijumpai pada lokasi disposal area M45C dan M4E. Selain itu di disposal J2 tanah pucuk yang telah ditimbun di waste dump area tercampur dengan tanah penutup.

b) Tanah penutup tidak dibuat terasering

Di lokasi disposal tanah penutup Pit M45C seluas 147 Ha yang masih aktif diketahui bahwa tanah penutup ditimbun dengan membentuk bukit yang terbuka dengan ketinggian lereng lebih dari 6 meter. Tanah penutup

tersebut dibentuk teras-teras tetapi diketahui adanya lereng-lereng yang tidak sesuai dengan kriteria penimbunan. Pada lereng-lereng timbunan tersebut terbentuk alur-alur penciri erosi sebagai tanda kurang optimalnya sistem drainase.

3. PT AI, di lokasi tempat penampungan sementara tanah pucuk (top soil) pada Tambang Asam-Asam di Pit Karuh (DU-308), Pit 1A (DU-322), Pit 2, 3, dan Pit 12 diketahui bahwa top soil tersebut masih dalam tahap penebaran ke area reklamasi dan telah ditampung selama kurang lebih satu tahun, serta selama kurun waktu tersebut hanya ditempatkan dalam gundukan tanpa ditanami dengan tanaman penutup (cover crop).

Hasil pemeriksaan atas Tambang Satui pada Pit Abimanyu diketahui pada tempat stok tanah pucuk terdapat genangan air yang cukup banyak dan tidak diberi cover crop bahkan sebagian tercampur dengan material penutup overburden. Sedangkan hasil pemeriksaan pada Pit Antareja disekitar INFOMINE, topsoil yang berasal dari blok 20 sudah ditebarkan lebih dari 3 bulan namun belum diberi cover crop atau tanaman pelindung.

Hal yang sama ditemukan pula atas Tambang Senakin yang diketahui terdapat tempat penyimpanan tanah pucuk pada PIT 14, tidak dikelola sesuai prosedur yaitu tidak diberi cover crop.

4. PT KJA, di lokasi pengerjaan waste dump E2 dan E1 Roto Selatan, diketahui:
 - a) Penimbunan overburden tidak dilaksanakan dengan cara penimbunan lapis demi lapis yang ketebalannya antara 0,5 – 1 m dan disiram untuk merekatkan butiran overburden, tetapi dilaksanakan dengan menimbun overburden yang tingginya sekitar 6 – 8 m lalu diratakan dengan bulldózer. Di waste dump 7 Roto Selatan, terlihat bekas alur air yang menggerus permukaan/lereng *waste dump*.
 - b) Sesuai data tersedia tanah pucuk sebanyak 3.024.260 m³ atau hanya cukup untuk dipakai pada areal seluas 1.009 Ha. Apabila dibandingkan dengan luas areal produksi pada triwulan II tahun 2007 yang telah mencapai 1.670 Ha, maka tanah pucuk yang tersedia kurang mencukupi.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No.1211 Tahun 1995, Pasal 7 yang menyatakan bahwa Kepala Teknik Tambang harus melakukan upaya pencegahan atas kemungkinan perusakan dan pencemaran lingkungan dan Pasal 15 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa tanah penutup hasil pengupasan dan material buangan lainnya harus ditimbun dengan cara yang benar dan pada tempat yang aman. Adapun Pasal 15 Ayat (3) yang menyatakan bahwa tanah pucuk (top soil) yang tidak dapat segera dimanfaatkan kembali untuk keperluan revegetasi, perlu diamankan dari kerusakan dan erosi. Selain itu penanganan tanah penutup dan tanah pucuk tidak sesuai dengan Standar Operasi masing-masing perusahaan.

Hal tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya longsoran tanah dan erosi tanah di sekitar lokasi pembuangan, berkurangnya kesuburan tanah sekitar lokasi tambang serta tidak optimalnya fungsi dan manfaat tanah pucuk sebagai

penutup lahan bekas tambang dan sebagai tempat tumbuhnya tanaman revegetasi tidak optimal yang terjadi karena Pimpinan masing-masing perusahaan belum sepenuhnya melakukan upaya pencegahan atas kemungkinan perusakan dan pencemaran tanah pucuk (topsoil).

Atas permasalahan tersebut masing-masing perusahaan menanggapi sebagai berikut:

1. PT BBPK akan melaksanakan kegiatan penambangan mengikuti aturan yang berlaku tetapi karena selaku Perusahaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang baru saja memulai tahapan produksi dan masih banyak melakukan pembenahan-pembenahan terhadap lahan-lahan bekas peti sehingga pelaksanaan operasional mengalami banyak penyesuaian di lapangan. Ke depannya, PT BBPK akan melaksanakan penanganan tanah buangan sesuai dengan kaidah penambangan yang berlaku.
2. PT JBG menanggapi bahwa:
 - a. Di area J2 Project memang tidak dilakukan pemisahan topsoil secara selektif karena luasan pit sangat kecil dengan kedalaman bukaan maksimal 15-20 meter, sehingga jarak pit dengan waste dump hanya beberapa meter, demikian pula tercampurnya overburden dengan top soil sangat sulit dihindari.
 - b. Di areal tambang lain, volume tanah pucuk relatif kecil dibandingkan luas bukaan tambang karena perubahan sistem penambangan menjadi sistem pendalaman bukan perluasan.
 - c. Waste dump pit M45C belum selesai karena ada rencana akan dijadikan daerah penimbunan dari pit M1W dan M2W. Jenjang juga telah dibuat di waste dump M45C sebelah selatan dan timur serta dibuat tanggul penahan erosi di dekat sungai Asam-Asam.
3. PT AI menanggapi bahwa atas beberapa temuan yang disampaikan Tim BPK telah dilakukan perbaikan diantaranya di Pit Abimanyu. Sedangkan atas tanah pucuk yang belum diberikan tanaman penutup akan ditindaklanjuti sesuai program tambang di bulan Desember 2007.
4. PT KJA sependapat dengan BPK bahwa pekerjaan yang berulang-ulang menggambarkan kegiatan yang tidak terencana dalam skala panjang yang berdampak ke penambahan biaya tidak semestinya terjadi.

Direktur Jenderal Minerabapabum dalam suratnya No. 542/07/DJB/2008 tanggal 15 Februari 2008 mengemukakan bahwa Direktur Teknik dan Lingkungan Minerabapabum telah mengirimkan surat ke masing-masing perusahaan tanggal 27 Desember 2007 terkait hasil pemeriksaan tersebut untuk segera memperbaiki pengelolaan tanah penutup dan tanah pucuk sesuai dengan standar.

BPK menyarankan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar menegur Pimpinan masing-masing perusahaan supaya melakukan upaya pencegahan atas kemungkinan perusakan dan pencemaran lingkungan tambang.

**Bekas Tambang
Yang Tidak Segera
Direklamasi
Menimbulkan
Genangan Air
minimal seluas
74,57 Ha**

Teknik penambangan yang dipakai di lokasi tambang di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur pada umumnya adalah menggunakan teknik tambang terbuka. Teknik penambangan ini menggunakan alat-alat berat untuk menyingkap batubara di dalam tanah sesuai kedalaman yang telah disetujui dalam dokumen AMDAL. Penggunaan teknik tersebut mengharuskan penutupan kembali lahan yang dibuka melalui reklamasi dan revegetasi untuk mengembalikannya pada bentuk yang mendekati rona awal sebelum ditambang. Hal tersebut sesuai dengan isi Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 146/Kpts-II/1999 tentang pedoman reklamasi bekas tambang dalam kawasan hutan.

Salah satu kewajiban perusahaan pertambangan pemegang PKP2B adalah sesegera mungkin melakukan reklamasi dan revegetasi pada bukaan lahan yang telah selesai ditambang sesuai AMDAL masing-masing.

Berdasarkan pemeriksaan di lapangan pada lahan-lahan pertambangan diketahui bahwa terdapat lahan yang belum direklamasi dan masih berbentuk In Pit Pond yaitu :

1. PT AI

Pada Tambang Satui di lokasi Pit Nakula, Pit Arjuna, Pit Kresna dan Pit Yudistira diketahui terdapat genangan air (In pit pond) dengan luas bervariasi yang membentuk danau-danau besar memanjang. Sedangkan pada Tambang Mulia di lokasi Pit 1, 2, 3, dan 4 Mulia diketahui terdapat genangan air (In pit pond) yang berwarna hijau keruh diperkirakan kurang lebih sepanjang 2 Km. Selain itu, PT Arutmin Tambang Senakin dari hasil pengujian di lapangan diketahui terdapat in pit pond di daerah bekas operasi Sangsang DU 302/Kalsel seluas 20,66 Ha sudah berupa danau yang terisi air hujan. Rencananya danau tersebut diserahkan ke pemerintah untuk dijadikan obyek pariwisata. Atas rencana tersebut Tim BPK tidak memperoleh surat menyurat antara perusahaan dengan Pemda.

2. PT ADI

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada bekas tambang di lokasi Tutupan dan Paringin diketahui terdapat genangan air (In pit pond) dengan luas bervariasi yang membentuk danau-danau besar memanjang. In pit pond yang terjadi di Tambang Paringin adalah seluas 15 Ha. Sedangkan di Tambang Tutupan terdapat In pit pond seluas 14 Ha.

3. PT KJA

Hasil pemeriksaan di lapangan pada pit Channel Satellite 1-M seluas 24,91 Ha diketahui bahwa pit tersebut telah selesai ditambang lebih dari 6 bulan namun belum dilakukan reklamasi dan saat ini dimanfaatkan sebagai Kolam Pengendapan Air.

4. PT JBG

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, diketahui terdapat tambang yang sudah tidak aktif dan sudah berupa kolam terbuka (In Pit Pond) yang belum direklamasi, diantaranya di J2, Pit M23E, Pit M4E, dan Pit UE yang telah

melebihi batas waktu 6 bulan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan tersebut di atas.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1. Keputusan Menteri ESDM No.1211 Tahun 1995 Pasal 7 yang menyatakan bahwa Kepala Teknik Tambang harus melakukan upaya pencegahan atas kemungkinan perusakan dan pencemaran lingkungan.
2. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 146/Kpts-II/1999 tentang pedoman reklamasi bekas tambang dalam kawasan hutan Pasal 8 ayat (2): Pelaksanaan reklamasi harus mulai dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kegiatan penambangan selesai di setiap lokasi berdasarkan tahapan kegiatan penambangan.

Hal ini mengakibatkan kegiatan reklamasi dan revegetasi untuk pemulihan ekosistem hutan di areal bekas tambang terhambat/tertunda, yang terjadi karena Kepala Teknik Tambang kurang optimal melakukan upaya pencegahan atas kemungkinan perusakan dan pencemaran lingkungan dengan tidak segera melakukan kegiatan reklamasi terhadap areal bekas tambang.

Atas permasalahan tersebut masing-masing perusahaan menanggapi sebagai berikut:

1. Pihak PT AI menjelaskan melakukan perubahan strategi penambangan sehingga terpaksa tidak melaksanakan rencana penambangan yang berurutan untuk menghadang masuknya penambang liar di areal bekas tambang tersebut. Tambang direncanakan dapat dibuka kembali pada suatu saat nanti apabila dinilai layak untuk dieksploitasi.
2. PT ADI menerapkan metode tambang terbuka dengan sistem *backfilling*. Dikaitkan dengan pertimbangan teknis-ekonomis dan model deposit batubara yang mempunyai kemiringan yang tajam, penambangan pada tambang Tutupan dan Paringin berpengaruh kecepatan penimbunan kembali. Genangan air (in pit pond) pada tambang Paringin sudah sesuai dengan perencanaan rona akhir, tetapi pemanfaatan airnya belum maksimal. Sedangkan genangan pada tambang Tutupan merupakan bagian dari strategi jangka panjang
3. PT KJA merencanakan pembuatan settling pond di Pit Channel Satelit 1-M Roto Tengah dengan kapasitas sekitar 600.000m³, untuk menangkap air larian dari Waste Dump 6 Bagian Selatan Barat.

Dalam Laporan RKL/RPL Tahun 2006 disebutkan bahwa bukaan lahan Pit Channel Satelit 1-M seluas 24,91 ha dan telah selesai dibuka pada bulan Desember 2006. Selanjutnya rencana tersebut dituangkan dalam RKTTL Tahun 2007.

4. PT JBG menanggapi:
Maraknya *illegal mining* merupakan penyebab utama tertundanya rencana reklamasi pada areal tambang yang sudah final yaitu Pit M4E, Pit M5E, Pit UE dan Pit M23E. Selain itu sebagian areal bekas tambang J2 belum direklamasi karena menunggu surat persetujuan dari Bupati Tanah Laut sehubungan rencana untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai bumi perkemahan.

Direktur Jenderal Minerba dan Geologi melalui surat No. 542/07/DJB/2008 tanggal 15 Februari 2008 menjelaskan bahwa lubang bekas tambang merupakan konsekuensi dari sistem penambangan terbuka namun demikian lubang bekas tambang tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis penggunaan yang produktif sesuai dengan perencanaan jangka panjang dan tata ruang.

BPK menyarankan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar menegur Pimpinan masing-masing perusahaan untuk melakukan upaya secara maksimal dalam pencegahan kemungkinan perusakan dan pencemaran lingkungan dengan melakukan kegiatan reklamasi terhadap areal bekas tambang.

Program Community Development (Program CD) bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi desa dan masyarakat sehingga menjadi desa/masyarakat yang mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkesinambungan baik pada saat penambangan dilakukan maupun pasca tambang. Program CD tersebut merupakan kewajiban perusahaan dengan biaya yang disediakan diambil dari sebagian keuntungan perusahaan.

PT KJA telah melaksanakan Program CD sejak tahun 2001 dan total realisasi Program CD yang telah disalurkan kepada masyarakat sampai dengan bulan Oktober 2007 adalah sebesar Rp28.830.310.203,00. Rincian penggunaan biaya tersebut adalah untuk program yang langsung berhubungan dengan pembangunan sekitar sebesar Rp10.122.662.923,00, program khusus sebesar Rp10.208.803.760,00, dan untuk program insidental sebesar Rp8.498.816.520,00. PT KJA dalam pelaksanaan program CD belum memiliki Standard Operating Procedure (SOP) resmi yang dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program sehingga tidak ada indikator/parameter sebagai acuan penilaian kinerja Program CD.

Dari hasil pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Penyaluran Dana Program CD Sebesar Rp1.019.138.077,00 Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya, antara lain digunakan untuk Bantuan Studi Banding Pembangunan Daerah ke Negara Maju, Bantuan untuk Korban Aceh, Bantuan Peduli Aceh Pemda Pasir, Bantuan kepada "KNPI" Kab.Pasir, Tanah Grogot, Bantuan Biaya Kegiatan Malam Dukungan dan Nonton Bareng KDI 3, DPD KNPI Kabupaten Pasir, Bantuan Biaya Kegiatan Malam Galang Dana Dayah" Duta Paser Babak Play Off KDI 3, Bantuan Bencana "Gempa Bumi" di Yogyakarta & Jawa Tengah, Pemprov Kaltim, Biaya Acara Peresmian & Serah Terima Gedung Serba Guna, Bantuan untuk Gempa Bumi DIY Jateng, dan Biaya Bantuan Kegiatan HUT SATPAM ke XXVI, Polres Pasir.
2. Penyaluran Dana Program CD Pada Desa Samurangau Sebesar Rp2.453.550.000,00 Belum Menunjukkan Hasil Yang Diharapkan Pelaksanaan kegiatan CD agar program lebih terarah pada penduduk desa di

**Penyaluran Dana
Program
Community
Development
sebesar
Rp3.302.995.737,00
Belum
Menunjukkan
Hasil dan Tidak
Sesuai
Peruntukannya**

lingkungan sekitar daerah pertambangan, PT KJA membentuk desa binaan perusahaan dengan salah satunya adalah Desa Samurangau. Desa berpenduduk 140 KK tersebut seluruh wilayahnya berada dalam daerah tambang PT KJA. Hasil pemeriksaan Tim terhadap penyaluran Program CD menunjukkan hal sebagai berikut :

a. Program Pembangunan Kelapa Sawit

Berdasarkan pengujian di lapangan diketahui bahwa:

- 1) Pohon sawit ditutupi tanaman gulma yang telah meninggi dan tidak ada lingkaran piringan disekitar pohon untuk menghindarkan pohon sawit dari gangguan gulma dan tempat pemupukan.
- 2) Hanya sedikit tanaman sawit yang hidup dan sehat dan belum dilakukan penyulaman tanaman kembali.
- 3) Pekerjaan yang seyogyanya selesai pada bulan April 2008, ternyata sampai pada saat pemeriksaan (Bulan Nopember 2007) tidak lagi ada aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor.

b. Program Bantuan Pemberian Genset Diesel.

Pada tahun 2004, melalui Program CD khusus untuk desa binaan, PT KJA telah mengadakan Genset dan perlengkapannya dengan total nilai Rp40.000.000,00 kepada Desa Samurangau. Hasil pemeriksaan di lapangan diketahui bahwa genset tersebut tidak digunakan karena warga tidak sanggup membeli solar untuk menggerakkan genset tersebut.

Seharusnya Program CD merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, dengan tujuan menciptakan masyarakat disekitar kawasan tambang yang dapat mencukupi kebutuhannya dan mandiri.

Penyaluran Program CD sebesar Rp3.302.995.737,00 (Rp2.453.550.000,00 + Rp849.445.737,00) menyimpang dari tujuan utama pelaksanaan program, yang terjadi karena tidak adanya SOP resmi dari manajemen untuk melaksanakan Program CD.

PT KJA menanggapi dana program CD yang tidak tepat sasaran sebesar Rp849.445.737,00) sedangkan kegiatan Kesehatan, Pendidikan, Perekonomian, Agama, Infrastruktur, Sosial Budaya, Pemuda dan Olahraga dan Sosial kemasyarakatan merupakan bagian dari kegiatan CD. Sedangkan atas program penanaman kelapa sawit akan diadakan evaluasi lebih lanjut.

Sesuai surat No. 542/07/DJB/2008 tanggal 15 Februari 2008, Direktur Jenderal Minerbapabum pada dasarnya sependapat dengan hasil pemeriksaan, namun karena belum adanya Peraturan Pemerintah atas pelaksanaan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas maka pelaksanaan program CD merupakan bentuk komitmen perusahaan. Guna efektivitas dan efisiensi program CD, manajemen PT KJA perlu memperbaiki manajemen pelaksanaan program CD.

BPK menyarankan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar memerintahkan Direksi PT KJA membuat SOP Program CD.

**Perusahaan Belum
Memenuhi
Kewajiban
Jaminan
Reklamasi minimal
sebesar
Rp955.588.486,00**

Sesuai SK Dirjen Pertambangan Umum No. 336.K/271/DDJP/1996 tentang Jaminan Reklamasi setiap pelaksana penambangan diwajibkan memenuhi jaminan reklamasi sebelum melaksanakan kegiatan penambangan batubara yang berada di wilayah PKP2B jaminan reklamasi tersebut dihitung berdasarkan prosentase tertentu yang ditetapkan pada saat pembahasan rencana kegiatan anggaran dan biaya perusahaan (RKAB) serta berdasarkan rencana kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dengan pihak Ditjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, DESDM. Jaminan reklamasi tersebut harus segera diserahkan kepada pemerintah atas nama perusahaan dan pemerintah, dan jaminan tersebut dapat menjadi milik pemerintah apabila perusahaan lalai tidak melakukan reklamasi dan revegetasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kegiatan penambangan pada beberapa perusahaan di provinsi Kalimantan Selatan diketahui jaminan reklamasinya belum ada, yaitu terjadi pada perusahaan:

1. PT SKB

Hasil konfirmasi kepada KTT tanggal 16 November 2007 diketahui bahwa PT SKB yang telah melakukan kegiatan operasi produksi tambang sejak Desember 2000 namun belum menyerahkan kewajiban jaminan reklamasi sebesar Rp955.588.486,00.

Luas areal tanah yang telah dibuka oleh PT SKB adalah 623 ha sedangkan yang telah direklamasi dan direvegetasi baru seluas 191 ha.

2. PT BBPK

Hasil konfirmasi kepada KTT tanggal 16 November 2007 diketahui bahwa PT BBPK telah melakukan kegiatan operasi produksi tambang sejak Desember 2005, namun belum menyerahkan kewajiban jaminan reklamasi. Hingga saat ini, PT BBPK masih mengajukan jaminan tersebut ke Departemen ESDM.

Luas areal tambang yang telah dibuka adalah 17,85 ha dan belum melaksanakan reklamasi atau revegetasi karena masih sebagai tambang aktif.

Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 336.K/271/DDJP/1996 tentang Jaminan Reklamasi, Pasal 2 menyatakan bahwa jaminan reklamasi dikenakan bagi seluruh perusahaan pertambangan pada tahap penambangan atau operasi produksi dan Pasal 8 menyatakan bahwa jaminan reklamasi harus ditempatkan sebelum melakukan kegiatan penambangan atau operasi produksi.

Hal tersebut mengakibatkan Negara berpotensi mengalami kerugian dan berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban reklamasi atau revegetasi, yang terjadi karena perusahaan lalai dalam memenuhi kewajiban jaminan reklamasi dimaksud.

Atas permasalahan tersebut masing-masing perusahaan menanggapi sebagai berikut:

1. PT SKB menanggapi bahwa untuk jaminan reklamasi tahun 2007 – 2011

sedang diajukan ke Dirjen Pengusaha Batubara dan Mineral. Sebelum tahun 2007, PT SKB pernah mengajukan rencana jaminan reklamasi sampai pada tahap penentuan bentuk jaminan tetapi hingga saat ini belum mendapat perintah selanjutnya dari Dirjen Pengusaha Batubara dan Mineral.

2. PT BBPK sepakat dengan BPK dan akan melakukan pelaksanaan reklamasi dan revegetasi dengan berpedoman pada RKAB. Pelaksanaannya akan dilaksanakan tahun 2008 dengan bukaan luas lahan 4 ha dan revegetasi seluas 3 ha. Untuk itu, PT BBPK akan melakukan koordinasi dan mengikuti prosedur dari dinas dan instansi terkait.

Atas masalah tersebut Direktur Jenderal Minerbapabum dalam suratnya tanggal 15 Februari 2008 menjelaskan bahwa Direktur Teknik dan Lingkungan Minerbapabum telah menerima permohonan penetapan jaminan reklamasi dari masing-masing perusahaan tanggal 3 dan 27 Nopember 2007 dan akan memproses penetapan jaminan reklamasinya.

Atas masalah tersebut BPK menyarankan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memerintahkan Dirjen Minerbapabum mempercepat proses penetapan jaminan reklamasinya.

Kegiatan Reklamasi dan Revegetasi Tidak Sesuai Dengan Ketentuan

Salah satu kegiatan utama pengelolaan lingkungan adalah kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang dan lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan bentang alam yang telah terganggu ke bentuk mendekati keadaan awal sebelum ditambang. Kegiatan reklamasi dan revegetasi dilakukan setelah daerah penambangan dianggap tidak layak untuk ditambang lagi, dan ditutup. Sesuai dengan AMDAL, RKL atau SOP disebutkan bahwa kegiatan reklamasi, lahan bekas tambang akan ditimbun dengan tanah penutup dan dibentuk mendekati rona awal sebelum ditambang (recountouring). Setelah dilakukan recountouring area tersebut akan disebari tanah pucuk sehingga siap untuk dilakukan penanaman, dengan terlebih dahulu pada lapisan top soil diberi cover crop untuk melindungi top soil/humus dari erosi dan tanah longsor dan hujan lebat dan aliran air, serta dapat menyediakan zat organik/asam humus (humic acid) untuk meningkatkan kesuburan tanah dan fisik tanah, selanjutnya dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon.

Jumlah pohon yang ditanam bervariasi tergantung jenis dan jarak penanamannya. Pada umumnya jarak penanaman yang dipakai adalah 3 x 3 m atau 4 x 4 m, sehingga jumlah pohon per hektar berkisar antara 1.100 pohon hingga 625 pohon.

Hasil pemeriksaan atas kegiatan reklamasi dan revegetasi pada perusahaan penambangan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur diketahui pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan, meliputi :

1. PT AI

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan terhadap kegiatan reklamasi dan revegetasi pada tanggal 7 November 2007 diketahui sebagai berikut:

- a) Pada Pit Antasena, dengan luas wilayah reklamasi +/- 48,5 Ha disekitar HWB telah dilakukan kegiatan reklamasi tapi belum dilakukan penanaman padahal penebaran top soil sudah dilakukan sejak bulan Maret 2007.
- b) Pada Pit Yudistira Rom 1 dengan luas lahan reklamasi +/-30 Ha, nampak areal revegetasi telah ditanami tanaman jenis akasia namun beberapa mengalami pertumbuhan yang tidak seragam dan sebagian mati.
- c) Hasil cek fisik terhadap areal lahan revegetasi yang dilakukan sebelum Tahun 2006 yaitu Pit Hanoman, sebagian areal telah mengalami kerusakan dan menyisakan lahan hitam yang ditumbuhi ilalang.

2. PT JBG

- a) Hasil pemeriksaan fisik di lapangan terhadap kegiatan revegetasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Pada Tambang M23E Nahiya tambang telah selesai tahap operasi, dan sedang dalam proses penimbunan OB dan grading. Pada areal yang sudah revegetasi kondisi tanaman sebagian mati.
 - 2) Pada disposal M4E sudah direvegetasi, kondisi tanaman sebagian ada yang mati. Lahan pada revegetasi, permukaan tanah lapisan top soil sudah bercampur dengan batuan dan sebagian tidak diberi cover crop.
 - 3) Pada Disposal area Tambang UE seluas 51 Ha sesuai data yang diberikan, sudah dilakukan revegetasi awal Tahun 2007. Areal revegetasi di sekitar disposal area terdapat genangan air karena lahannya landai tidak berkontur. Sebagian tanaman hasil revegetasi mati dan sebagian lahan belum ditanami.

Selain itu dari data yang disampaikan oleh pihak PT JBG diketahui adanya lahan yang sudah direklamasi tetapi belum dilakukan revegetasi, yaitu:

- 1) Kegiatan reklamasi tahun 2006 antara lain Pit J1 M5E Disposal, J1 M23E Nahiya Disposal, J1 M1W In pit Dump, J1 M4E In Pit Dump, dan J1 UE In Pit Dump.
- 2) Kegiatan reklamasi tahun 2007 antara lain Pit J1 UE Southern Disposal, J1 UE Eastern Disposal, J1 M4E In Pit Dump, J1 M5E In Pit Dump, J1 M23E Nahiya In Pit Dump, J1 M4E Nahiya In Pit Dump, J1 UE Western Disposal, J1 M4E Disposal, dan M45C Northern Disposal.

3. PT SKB

Sampai dengan bulan Oktober 2007 diketahui luas tambang yang dibuka

seluas 623 ha sedangkan yang sudah selesai atau pasca tambang adalah seluas 486 ha. Lahan yang telah reklamasi/revegetasi adalah seluas 191 ha atau hanya 30,6%.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan pada area penambangan baik yang masih aktif maupun yang sudah selesai ditambang diketahui bahwa sebagian besar area yang sudah selesai ditambang ataupun yang telah dilakukan reklamasi maupun revegetasi, pelaksanaan reklamasi dan revegetasi yang dilakukan kurang memperhatikan tata guna lahan yang terganggu. Selain itu tingkat keberhasilan revegetasi di lingkungan PT SKB rendah yang disebabkan luas areal atau kedalaman lubang bukaan yang lebih besar dibandingkan dengan volume tanah penutup yang ada serta tidak tersedianya tanah pucuk/top soil.

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) tentang keberhasilan revegetasi dengan mengupayakan pemulihan ekosistem hutan di areal tambang menjadi kondisi yang diharapkan bahkan lebih baik dibandingkan dengan kondisi pada saat rona awal.

Hal tersebut mengakibatkan pemulihan kondisi kawasan hutan bekas tambang tidak sesuai dengan yang direncanakan dan kesuburan topsoil menjadi berkurang, yang terjadi karena pimpinan masing-masing perusahaan kurang memberikan perhatian dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta belum berupaya secara maksimal untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di sekitar areal tambang sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut masing-masing perusahaan menanggapi sebagai berikut:

1. PT AI menanggapi bahwa penanaman akan segera dilaksanakan menunggu datangnya musim penghujan yang diperkirakan terjadi pada bulan Nopember dan Desember. Terkait tanaman yang mati akan segera diperintahkan kepada kontraktor untuk memperbaikinya.
2. PT JBG menanggapi bahwa ketersediaan top soil yang minimal menyebabkan perusahaan mencoba metode sistem penanaman plugging dan pemberian pupuk cair humega serta hidrogel pada saat penanaman di musim kemarau. Selain itu prosentase tumbuh tanaman pionir seperti akasia cukup baik dibandingkan dengan tanaman lokal sehingga JBG akan memperbanyak penanaman tanaman pionir.
3. PT SKB menanggapi bahwa terlambatnya kegiatan reklamasi dan revegetasi karena lokasi tambang yang masih aktif. Stripping ratio yang tinggi menyebabkan besarnya tanah penutup yang harus dipindahkan dan memerlukan area yang luas untuk tempat penumpukan dan ini menyebabkan kurangnya top soil dalam kegiatan revegetasi. Ketebalan top soil yang hanya ≤ 1 meter diatasi dengan revegetasi sistem pot.

Sesuai surat No. 542/07/DJB/2008 tanggal 15 Februari 2008, Direktur Jenderal Minerbapabum menjelaskan bahwa Direktur Teknik dan Lingkungan Minerbapabum telah memerintahkan perusahaan-perusahaan terkait untuk

segera memperbaikinya sesuai ketentuan.

BPK menyarankan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar memerintahkan Dirjen Minerbapabum untuk memantau pelaksanaan perbaikan tersebut dan menegur Direksi, PT AI, PT JBG, dan PT SKB untuk lebih meningkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan di sekitar areal tambang dengan melakukan reklamasi dan revegetasi sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pengelolaan
Limbah Bahan
Berbahaya dan
Beracun Belum
Sesuai Dengan
Ketentuan**

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan dan/atau material dalam berbagai bentuk, seperti padat, cair, gas atau campuran, yang pengelolaannya mengacu pada peraturan pemerintah. Limbah B3 dapat menjadi berbahaya atau berpotensi menimbulkan kerugian terhadap lingkungan dan kesehatan apabila tidak ditangani secara benar. Limbah B3 yang dikelola meliputi oli bekas, aki bekas, filter bekas, majun bekas, dan grease bekas. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pertambangan, maka semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan. Dengan demikian kepedulian akan kegiatan pengelolaan limbah dengan benar dan sesuai ketentuan sangat diperlukan, untuk meminimisasi hal – hal yang berpotensi menimbulkan kerugian pada kesehatan manusia, sebagian dan seluruh lingkungan. Pengelolaan limbah yang baik dan efisien dapat mengurangi resiko operasional, biaya operasional dan potensi lain yang memerlukan pertanggungjawaban perusahaan.

Hasil pemeriksaan atas kegiatan pengelolaan limbah B3 pada perusahaan pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur diketahui:

1. PT KJA

Berdasarkan Surat Ijin Menteri Lingkungan Hidup No. 245 Tahun 2006 tanggal 26 Juli 2006 PT KJA diberikan ijin untuk mendirikan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 sebanyak 14 lokasi termasuk workshop subkontraktor.

Hasil pemeriksaan fisik terhadap workshop TPS PT KJA dan sub kontraktor yang dilakukan secara uji petik pada hari Senin 5 Nopember 2007 terhadap lima TPS di area tambang yaitu TPS PT KJA Km 40, PT BUMA, PT SIMS Jaya Kaltim, PT Cipta Krida Tama, dan PT PAMA ditemukan limbah B3 tidak ditata secara benar diantaranya masih ada bangunan TPS yang terbuka, limbah B3 tidak ditutup rapat, tangki limbah B3 tidak dilengkapi bak penampungan, dan pembuangan langsung limbah majun bekas sebagai sampah..

2. PT JBG

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada 2 lokasi workshop kontraktor PT JBG diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Workshop PT Ruam Choke Pattana (RCP)

Pada workshop PT RCP drum-drum penyimpanan B3 dan limbah B3 tidak disusun dengan baik dan beberapa di antaranya tidak ditutup. Lokasi penyimpanan tidak dilengkapi dengan tanggul sekelilingnya. Di sekitar

tangki penyimpanan juga terdapat tumpahan/ceceran B3.

b. Workshop PT Wira Bumi Sejati (WBS)

Pada workshop PT WBS tidak disediakan tempat khusus penyimpanan B3 dan limbah B3, drum-drum penyimpanan limbah B3 ditempatkan di tempat terbuka, tidak disusun dengan baik dan beberapa di antaranya tidak ditutup. Di sekitar drum-drum penyimpanan terdapat tumpahan/ceceran B3. Treatment air bercampur limbah B3 dilakukan dalam oil trap yang tidak tertutup dan saluran untuk mengalirkan air yang bercampur oli ke oil trap dibuat saluran terbuka di areal terbuka. Selain itu limbah B3 berupa oil filter dibakar di dalam drum di sekitar workshop.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No.1211 Tahun 1995 Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyimpanan bahan berbahaya dan beracun harus sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan Keputusan Kepala Bapedal No.255 Tahun 1996 tentang tata cara dan persyaratan penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas antara lain menyatakan bahwa dalam penyimpanannya harus memperhatikan pola penyimpanan harus dibuat sistem blok, penumpukan kemasan harus memperhatikan kestabilan tumpukan kemasan, lokasi penyimpanan harus dilengkapi dengan tanggul disekelilingnya dan dilengkapi dengan saluran pembuangan menuju bak penampungan yang kedap air, mempunyai tempat bongkar muat kemasan yang memadai dengan lantai yang kedap air, bangunan harus dibuat khusus untuk fasilitas pengumpulan minyak pelumas bekas, tempat penyimpanan dibuat beratap yang dapat mencegah terjadinya tampias air hujan.

Hal tersebut mengakibatkan penyimpanan limbah B3 berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, yang terjadi karena para pelaksana yang mempunyai otoritas pengawasan kurang maksimal dalam memberikan teguran kepada masing-masing penanggungjawab workshop yang berkaitan dengan pengelolaan TPS.

Atas permasalahan tersebut masing-masing perusahaan menanggapi sebagai berikut:

1. PT KJA menanggapi bahwa limbah B3 yang terkumpul di tangki tiap minggunya berkisar 20.000 liter dan dikeluarkan dalam jumlah limbah yang ada dalam tangki tidak pernah terakumulasi sampai 27.000 liter.
2. PT JBG menanggapi bahwa sistem penyimpanan B3 sudah sesuai dengan ketentuan, tetapi di beberapa kontraktor masih terdapat permasalahan dalam kegiatan tersebut karena keterbatasan areal penyimpanan, jangka waktu kontrak yang singkat dan keterbatasan sumber daya manusia. Untuk itu, PT JBG akan memberikan pengawasan kepada kontraktor dalam pengelolaan limbah B3 dan akan selektif memilih kontraktor.

Atas masalah ini Direktur Jenderal Minerabapabum dengan surat No. 542/07/DJB/2008 tanggal 15 Februari 2008 menjelaskan bahwa Direktur Teknik dan Lingkungan Minerabapabum melalui surat tanggal 27 Desember 2007 telah memerintahkan masing-masing perusahaan untuk melakukan upaya pencegahan

kerusakan lingkungan akibat bahan B3.

BPK menyarankan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar menegur Direksi PT KJA dan PT JBG atas pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya diinstruksikan untuk mengelola limbah B3 sesuai ketentuan.

Kualitas Air pada Kegiatan Penambangan Batu Bara tidak Memenuhi Persyaratan Baku Mutu Air

Sesuai isi dokumen AMDAL pada masing-masing perusahaan telah diperkirakan akan adanya kerusakan lingkungan terkait aktivitas penambangan diantaranya timbulnya kebisingan, pencemaran udara, pencemaran air, potensi pendangkalan sungai, dan rusaknya flora serta fauna sekitar daerah tambang. Dalam penambangan batubara ini, pencemaran atas air cukup menjadi perhatian sehubungan adanya potensi timbulnya air asam di sekitar kawasan tambang. Air asam disebabkan beberapa hal diantaranya oleh adanya oksidasi sulfida. Apabila penanganan dan pencegahannya kurang memadai maka dikhawatirkan air asam tambang dapat mencemari lingkungan sekitar. Oleh karena itu salah satu pemantauan lingkungan yang dilakukan adalah pemantauan kualitas air permukaan yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas strategi pengelolaan air asam tambang dalam mencegah terjadinya pencemaran air permukaan.

Baku mutu air lingkungan yang dipersyaratkan oleh peraturan sebelum dialirkan ke perairan terbuka harus bersifat netral yaitu memiliki pH normal antara 6 sampai dengan 9. Penanganan air tersebut selain terkait baku mutu juga ditujukan untuk meminimalkan erosi yang berdampak terhadap sedimentasi di bagian hilir sehingga langkah-langkah perbaikan dan pencegahan dapat diambil jika diperlukan.

Dari pengujian lapangan atas kualitas air diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. PT AI

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Tambang Mulia dan Asam-Asam untuk kualitas air pada beberapa lokasi yang terdapat pada kolam pengendapan (Settling pond) dan outlet ke sungai menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

Tambang Asam-Asam

No.	Lokasi	Jumlah titik	Warna tampungan/genangan air	Kualitas Air pH (6-9)
1.	Settling Pond untuk Pit 2 & 3 (I)	1	Kuning kecoklatan	5,5
2.	Settling Pond untuk Pit 14	1	Kuning kecoklatan	5,5

Tambang Mulia

No	Lokasi	Jumlah titik	Warna tampungan/genangan air	Kualitas Air pH (6-9)
1	Settling Pond untuk Pit 2 dan 3	1	Hijau keruh	5
2	Settling Pond 11 untuk Pit 8	1	Kuning kecoklatan	3
3	Outlet SP untuk Pit 2 dan 3 ke sungai	1	Kuning kecoklatan	5
4	Outlet SP 11 untuk Pit 8 ke sungai	1	Kuning kecoklatan	5

Data-data tersebut mengindikasikan bahwa kualitas air (pH) yang terdapat pada masing-masing lokasi di atas tidak memenuhi persyaratan baku mutu air.

2. PT JBG

Berdasarkan hasil pengujian fisik untuk kualitas air pada beberapa lokasi yang terdapat pada kolam pengendapan (Settling pond) dan outletnya diketahui hal-hal sebagai berikut:

No.	Lokasi	Titik Pengambilan Contoh Air	Aktif/Tidak Aktif	Kualitas Air pH (6-9)
1.	Settling Pond WWM03	Kompartemen 3	Tidak Aktif	4
2.	Settling Pond WWM02	Outlet Kompartemen 2 (Ke Kompartemen 3)	Aktif	3
3.	Settling Pond WWM05	Outlet Kompartemen 5	Aktif	5
4.	Settling Pond WWM02	Outlet Kompartemen 3 (Ke Sungai Katal-katal)	Aktif	13
5.	Settling pond WWM 006	Outlet	Aktif	6
6.	Settling Pond WWM 005	Outlet	Aktif	7

Data-data tersebut mengindikasikan bahwa kualitas air (pH) yang terdapat pada masing-masing lokasi di atas tidak memenuhi persyaratan baku mutu air.

Selain itu dari dokumen hasil pemantauan konsultan Sucofindo pada triwulan III Tahun 2007 terhadap kualitas air pada lokasi air laut (SWM), Settling Pond (WWM), dan air sungai (RWM) diketahui masih terdapat kualitas air yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan.

3. PT KJA

Hasil pemeriksaan atas sample laboratorium dibandingkan dengan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Triwulanan II Tahun 2007 terdapat 4 sampel yang tidak sesuai dengan baku mutu dirinci sebagai berikut:

No	No. Sampel	Parameter	PH	PH	TSS	Fe	Mn	Keterangan
		Satuan	Insitu		mg/l	mg/l	mg/l	
		Baku Mutu* ¹		6-9	400	10	5	
		Lokasi						
1.	AL-03	Outlet SP A/B (Catchment Dam II)	6,5	5,86	52	0,11	< 0,006	
2.	AL-15	Outlet SP MCCP	6,0	5,31	64	0,02	< 0,006	
3.	AL-11-A	Outlet SP Popor	6,4	5,56	58	2,32	0,014	
4.	AL-46	Outlet SP A TMCT	6,4	5,95	136	<0,02	0,185	

* S.K. Gub. KDH Kaltim No. 26 Th 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan Usaha Lainnya dalam Provinsi Kalimantan Timur Lampiran 1.32

Selain permasalahan baku mutu, terdapat permasalahan lain yang berhubungan dengan mutu air yaitu kekeruhan air sungai. Bapedalda Kab. Paser melaporkan terjadinya permasalahan lingkungan di Wilayah DAS Sungai Kandilo yang melintasi daerah tambang sehingga masyarakat yang bermukim di sekitar Sungai Kandilo khususnya di Desa Biu dan Desa Rantau Bitungan tidak dapat memanfaatkan sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari karena penurunan kualitas air. Hal tersebut diperkuat dengan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan Tim ke bantaran kali di Desa Biu (lama) secara visual menunjukkan air sungai tersebut terlihat sangat keruh.

4. PT BBPK

Hasil pemeriksaan fisik pada PIT A (Blok Batu Tungku) dan PIT C (Blok Tarungin) tanggal 14 November 2007 diketahui bahwa settling pond belum dibuat dan terjadi genangan air di dasar pit (sump) dan berwarna merah kecoklatan.

5. PT SKB

Berdasarkan dokumen hasil pengujian kualitas air yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2007 oleh Dinas Perindustrian Kalimantan Selatan atas air sungai dan air tambang di lokasi tambang adalah sebagai berikut:

No	Sample Uji Air	Parameter				
		TDS	TSS	PH	Besi	Mangan
	BAKU MUTU	400	50	6-9	0,3	0,05
1.	Sungai Sarang Burung	387	583	3,82	0,158	0,853
2.	Sungai Tatakan	183	58	6,08	0,965	-
3.	Sungai Balipat	124	119	6,18	0,579	0,014
4.	Sungai Kampil	401	3.93 4	4,36	0,184	0,816
5.	Stockpile Tatakan	209	26	3,61	0,349	0,128
6.	Tambang Karet IV	1.486	16	7,32	0,167	0,211
7.	Tambang Paraguling 2B	122	56	4,31	0,166	0,505
8.	Tambang Karet III	893	36	3,08	0,517	0,732
9.	Down PIP Karet IV	303	27	6,83	0,121	0,051

Dari hasil tersebut terlihat beberapa parameter melebihi baku mutu yang ditetapkan dan belum ada tindak lanjut dari PT SKB.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya dan ayat 4 menyatakan pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.113 Tahun 2003 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pertambangan batubara Pasal 7 Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pertambangan batu bara wajib

mengelola air yang terkena dampak dari kegiatan penambangan melalui kolam pengendapan (pond).

Hal tersebut mengakibatkan air tambang yang masih mengandung asam berpotensi lepas ke perairan umum dan mencemari lingkungan, yang terjadi karena Kepala Teknik Tambang kurang optimal melakukan upaya pencegahan atas kemungkinan kerusakan dan pencemaran air permukaan serta Superintendent Safety, Health and Environmental tidak melaksanakan pengelolaan air asam tambang sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP).

Atas permasalahan tersebut masing-masing perusahaan menanggapi sebagai berikut:

1. PT AI menanggapi bahwa pada dasarnya air di kolam pengendap senantiasa bersifat asam terutama di tambang Asam-Asam namun demikian PT AI senantiasa melakukan penanganan untuk menghindari meluapnya air tersebut ke areal sekitar.
2. PT JBG menanggapi bahwa PT JBG melaksanakan pengapuran untuk pH dan memperlama waktu pengendapan melalui wetland untuk Fe dan Mn. Diharapkan dimasa mendatang dilakukan *preventif treatment* dengan pengkapsulan material asam dengan non asam.
3. PT KJA menanggapi bahwa terjadi penurunan nilai pH di empat lokasi outlet pada saat sampel diuji di laboratorium di Samarinda, yang kemungkinan disebabkan oleh tenggang waktu dari pengambilan sampel hingga analisa air di laboratorium di Samarinda. Dari hasil analisa laboratorium pada 9 (sembilan) lokasi pemantauan sungai yang dilakukan disimpulkan nilai TSS (*Total Solid Suspended*) tidak memenuhi baku mutu. Sedangkan di outlet kolam pengendapan, nilai TSS telah memenuhi baku mutu.

Selain itu air Sungai Kendilo di Desa Busui pada lokasi sebelum kegiatan tambang batubara PT KJA kondisinya sudah keruh. Hasil pengujian laboratorium untuk kandungan TSS di bagian sungai tersebut pada triwulan II tahun 2007 adalah 414 mg/l, sedangkan di hilir Sungai Kendilo setelah muara sungai Biu justru terjadi penurunan nilai TSS menjadi 84 mg/l. Keckeruhan Sungai Kendilo yang dialami oleh masyarakat Desa Bui dan Rantau Bintungan yang tinggal di bantaran Sungai Kendilo disebabkan oleh kondisi air sungai di bagian hulu yang sudah keruh. Kegiatan penambangan emas di hulu Sungai Kendilo menyebabkan keckeruhan di bagian hilir. PT KJA telah merelokasi masyarakat yang tinggal di Desa Bui Lama di bantaran Sungai Kendilo ke Desa Biyu Baru dan menyediakan sarana air bersih. Untuk masyarakat Desa Rantau Bintungan, PT KJA juga menyediakan sarana air bersih.

4. PT BBPK menanggapi bahwa karena keterbatasan lahan yang tersedia antara lahan aktif tambang dengan lahan sekitarnya yang merupakan bekas kegiatan peti, PT BBPK akan menangani penirisan air tambang melalui pengoptimalan settling pond di PIT (sump) dan pengolahan dengan kapur

tohor serta out let settling pond diluar PIT akan tetap dibuat dimana lahannya disesuaikan dengan kemajuan tambang.

5. PT SKB menanggapi bahwa hasil pengujian sampel air di dalam tambang dan stockpile dengan air sungai berbeda karena air dalam lokasi tambang dan stockpile belum dikelola. Air dalam area tersebut sebelum masuk ke perairan umum, terlebih dahulu dimasukkan dalam settling pond dan dinetralkan melalui proses pengapuran. Perawatan settling pond dilakukan secara berkala.

Dalam surat No. 542/07/DJB/2008 tanggal 15 Februari 2008, Direktur Jenderal Minerbapabum mengemukakan bahwa sesuai surat tanggal 27 Desember 2007, Direktur Teknik dan Lingkungan Minerbapabum telah menyampaikan perintah perbaikan dan pencegahan dengan memperhatikan ketentuan baku mutu air limbah kepada masing-masing perusahaan.

BPK menyarankan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar memerintahkan Dirjen Minerbapabum untuk menegur Kepala Teknik Tambang dan Superintendent Safety, Health and Environmental masing-masing perusahaan supaya melakukan upaya pencegahan atas kemungkinan perusakan dan pencemaran air permukaan dan melaksanakan pengelolaan air asam tambang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Sistem
Pengendalian
Intern Atas
Pengelolaan dan
Pemantauan
Lingkungan
Penambangan
Batubara Belum
Memadai**

Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada dasarnya dipergunakan sebagai upaya penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu upaya terpadu dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersebut harus dilengkapi dengan prosedur pelaksanaan di lapangan sehingga tercapai tujuan pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan umum. Oleh karena itu sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencegah adanya dampak lingkungan yang kurang baik maka perlu adanya sistem pengendalian lingkungan yang memadai yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan penambangan. Sistem pengendalian tersebut diantaranya meliputi aktivitas pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan. Ketentuan pertambangan mengharuskan perusahaan membuat perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam bentuk dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungannya (RKL/RPL). Salah satu aktivitas yang diwajibkan dalam dokumen tersebut diantaranya adalah terselenggaranya pengawasan secara berjenjang atas aktivitas tambang oleh pihak yang berwenang melalui peninjauan lapangan. Selain itu untuk memudahkan pengawasan dan pemantauan di lapangan maka masing-masing perusahaan wajib memiliki tata cara atau prosedur kerja yang baku. Tata cara inilah yang menjadi pedoman baku untuk dipatuhi dan dijadikan standar pencapaian tujuan pencegahan kerusakan lingkungan.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pemantuan lingkungan pada beberapa perusahaan diketahui bahwa pengawasan terhadap dampak lingkungan masih belum memadai dan ada perusahaan yang belum mempunyai standar prosedur operasional (SOP), yaitu pada:

1. PT BBPK

Dari hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan penambangan batubara PT BBPK diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengawasan atas penilaian unsur-unsur pengendalian intern terhadap dampak lingkungan hidup selama tahun 2006-2007 tidak pernah dilakukan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral selaku pemberi ijin penambangan batubara PT BBPK. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan hanya dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu untuk tahun 2006 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu pemeriksaan masing-masing 5 (lima) hari yaitu bulan Maret, Juni dan September dan tahun 2007 dilakukan hanya 2 kali yaitu bulan Maret dan September dengan waktu pengawasan masing-masing 4 hari dan 10 hari. Temuan dari hasil pengawasan tersebut selalu berulang dan belum ditindaklanjuti.
- b. Selama tahun 2006 dan 2007 PT BBPK tidak melakukan swapantau kadar parameter baku mutu air limbah.
- c. PT BBPK selama tahun 2006 - 2007 hanya sekali membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yaitu periode April-Juni 2006 (triwulan II).

2. PT SKB

Hasil pemeriksaan atas dokumen pemantauan dan cek fisik di lapangan oleh Tim Pemeriksa dengan didampingi Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Kepala Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) tanggal 15-17 November 2007 diketahui bahwa PT SKB belum menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing kegiatan pemantauan lingkungan. Untuk mengukur tingkat polusi udara, baku mutu debu dan baku tingkat kebisingan tidak pernah dilakukan. Selain itu administrasi dokumentasi kontrak kerjasama dan hasil pengujian kualitas air tidak lengkap.

3. PT KJA

Pengawasan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PT.Kideco Jaya Agung belum menunjukkan pengelolaan yang terpadu antara bagian produksi dengan kepala teknik tambang sehingga pada saat melakukan penanganan over burden di waste dump hanya ditumpuk dan belum dikelola secara baik. Kondisi ini menunjukkan pengawasan pembuangan over burden di waste dump tidak terkontrol/ terkendali.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1211.K/008/M.PE/1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum, Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Kepala Teknik Tambang wajib menetapkan tata cara baku untuk penanggulangan perusakan

dan pencemaran lingkungan pada tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan.

Hal ini mengakibatkan kegiatan penambangan batubara yang dilakukan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, yang terjadi karena manajemen perusahaan belum berupaya secara maksimal untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan serta lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat.

Atas permasalahan tersebut masing-masing perusahaan menanggapi sebagai berikut:

1. PT BBPK akan lebih berkomitmen dalam melakukan pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan, khususnya dalam melaksanakan pemeriksaan baku mutu air limbah dan membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan ke instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. PT SKB menanggapi bahwa untuk SOP lingkungan masih dalam tahap pembuatan.
3. PT KJA menanggapi bahwa pengelolaan lingkungan memang belum sempurna. Di masa mendatang, PT KJA berkomitmen bahwa pengelolaan lingkungan mengikuti produksi.

Atas masalah ini Direktur Jenderal Minerbababum dalam suratnya No. 542/07/DJB/2008 tanggal 15 Februari 2008 menjelaskan akan meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan di lapangan dan memerintahkan manajemen perusahaan untuk membuat prosedur operasi standar masing-masing kegiatan.

BPK menyarankan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar menegur Direksi PT BBPK, PT SKB, dan PT KJA supaya melaksanakan secara efektif pengendalian intern atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan kegiatan pertambangan batubara.

**PT Arutmin
Indonesia Tetap
Melakukan Kegiatan
Penambangan
Walaupun Belum
Memenuhi
Kewajiban
Menyediakan Lahan
Pengganti Seluas
13.623,50 Ha Yang
Dipersyaratkan oleh
Menteri Kehutanan**

Tambang Satui merupakan salah satu tambang milik PT AI, termasuk ke dalam wilayah penambangan Satui-Kintap (DU 318/Kalsel) dan Karuh (DU 308/Kalsel) dengan luas masing-masing 6100 Ha dan 621 Ha. Wilayah Tambang Satui berada di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan peta kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan yang tercantum dalam lampiran SK Menhutbun No. 453/Kpts-II/1999, diketahui bahwa kawasan tambang PT AI –Tambang Satui, berada pada kawasan areal Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 3.765 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 3.046,75 Ha. Selanjutnya luas kawasan hutan yang dipinjam pakai disesuaikan dengan hasil tata batas kawasan hutan yang dilaksanakan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.

Untuk menunjang kelancaran kegiatan eksploitasi di wilayah tambangnya, PT AI telah menandatangani perjanjian pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi

dengan Departemen Kehutanan, yaitu Surat Perjanjian No. 0.489.1/Kwl-6/1998; 559/500/Adm/PT AI-BB/IX/1998, tanggal 22 Maret 1998. Surat Perjanjian telah mengalami revisi perpanjangan terakhir diberikan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia kepada PT AI dengan dikeluarkannya Surat No. S.706/Menhut-VII/2006 tanggal 9 Nopember 2006 perihal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di Lokasi Satui-Kintap, dengan masa berlaku selama 2 tahun sejak tanggal surat diterbitkan.

Isi Surat Menteri Kehutanan tersebut mewajibkan kepada PT AI untuk menyediakan lahan pengganti seluas 2 kali luas kawasan hutan yang digunakan, yang luasnya ditentukan berdasarkan hasil tata batas kawasan hutan, namun hingga saat pemeriksaan ternyata PT Arutmin belum menyediakan lahan pengganti.

Kewajiban menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan seluas 13.623,50 ha yang *clear and clean* dan direboisasi sebagai kompensasi kepada Departemen Kehutanan, ternyata sampai saat pemeriksaan bulan November 2007 belum terlaksana, tetapi PT AI tetap melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan satui.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan No. S.706/Menhut-VII/2006 tanggal 9 Nopember 2006 menyebutkan PT AI berkewajiban menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan kepada Departemen Kehutanan yang *clear and clean* dan direboisasi sebagai kompensasi seluas 2 (dua) kali luas kawasan hutan yang digunakan.

Hal ini berpotensi mengurangi luas hutan produksi dan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan, yang terjadi karena Pemerintah (dhi. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Departemen Kehutanan) tidak tegas dalam menjalankan keputusan di atas.

Pihak PT AI-Tambang Satui menjelaskan, bahwa PT AI belum dapat memenuhi penyediaan lahan sebagai kompensasi atas perpanjangan perjanjian pinjam pakai dimaksud, dikarenakan sulitnya mencari lahan yang bebas, dan hal ini sedang dalam proses pembahasan dengan pemerintah.

Atas hasil pemeriksaan ini pihak Direktur Jenderal Minerba dalam suratnya No. 542/07/DJB/2008 tanggal 15 Februari 2008 menanggapi bahwa memperhatikan pasal 83A UU No. 19/2004 pelaksanaan kegiatan pertambangan di kawasan hutan tetap sesuai dengan rencana kerja yang disetujui oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

BPK menyarankan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Kehutanan supaya lebih tegas melaksanakan kebijakan seperti yang telah diputuskan, dengan memerintahkan PT AI untuk segera menyediakan lahan pengganti seluas 13.623,50 Ha dan melakukan reboisasi atas lahan seluas tersebut.

**Metode
Perhitungan dan
Keberhasilan
Tumbuh Tanaman
Pengganti Di
Lahan Reklamasi
Belum Dibuat**

Pelaksanaan revegetasi merupakan satu persyaratan yang dicantumkan dalam setiap proyek pertambangan, untuk mengembalikan lahan bekas tambang minimal menyerupai keadaan rona awal baik meliputi kehidupan mikroorganisme maupun tanaman sekitar. Untuk menindaklanjuti kewajiban tersebut, setelah menutup bekas lahan tambang dengan material tanah bekas penambangan, menghamparkan tanah pucuk sebagai persyaratan utama keberhasilan penanaman, dan menutup dengan tanaman penyubur (seperti jerami atau cover crop lainnya), serta menunggu masa tanam dan musim hujan yang pada umumnya tidak lebih dari 3 bulan, maka lahan tersebut akan ditanami oleh tanaman perintis seperti akasia.

Proses penanaman dan pemeliharaan tersebut akan berlangsung hingga tanaman tersebut dikatakan berhasil hidup yang pada umumnya hingga berumur 6 bulan hingga 1 tahun. Namun demikian apabila terjadi kematian pada tanaman tersebut maka akan dilakukan penyulaman untuk mengganti tanaman yang mati tersebut. Jarak tanam yang dipakai oleh masing-masing kontraktor berbeda-beda tergantung jenis tanaman. Seperti tanaman akasia akan ditanam dengan jarak 3 x 3 m sedangkan untuk tanaman produksi akan ditanam dengan jarak 4 x 4 m. Proses penanaman sendiri tidak seluruhnya dilakukan oleh perusahaan tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar.

Hasil pemeriksaan atas dokumen penanaman pada beberapa perusahaan yaitu pada PT AI dan PT JBG ditemukan perbedaan jumlah tanaman dengan luas areal yang direvegetasi. Berdasarkan penjelasan pihak-pihak terkait diketahui bahwa sesuai standar yang berlaku di lingkungan kehutanan keberhasilan tanam adalah minimal sebesar 60%. Perhitungan keberhasilan revegetasi oleh masing-masing perusahaan berdasarkan jumlah tanaman yang telah ditanam oleh perusahaan dan pihak ketiga. Perusahaan tidak memiliki metode perhitungan yang bisa diuji oleh Tim untuk menilai kebenaran jumlah pohon atau tanaman yang ditanam.

Pihak PT AI dan PT JBG menjelaskan bahwa, sampai dengan saat pemeriksaan diakui belum memiliki standar yang dimaksud, proses perhitungan dilakukan hanya didasarkan rekapitulasi yang dilaksanakan pihak ketiga. Perusahaan pun mengakui bahwa hingga saat ini belum memiliki standar yang dimaksud oleh Tim.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan tentang keberhasilan revegetasi dengan mengupayakan pemulihan ekosistem hutan di areal tambang menjadi kondisi yang diharapkan lebih baik dibandingkan dengan kondisi pada saat rona awal.

Hal ini mengakibatkan penilaian tingkat keberhasilan revegetasi di masing-masing perusahaan terutama terkait perhitungan jumlah pohon tidak dapat diuji kewajarannya, yang terjadi karena Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas bumi DESDM serta perusahaan tambang belum memiliki standar perhitungan yang diperlukan.

Menanggapi hasil pemeriksaan ini, Direktur Jenderal Minerabapabum dalam suratnya No. 542/07/DJB/2008 tanggal 15 Februari 2008 akan menetapkan

prosedur sampling yang lebih representatif yang akan dijadikan sebagai lampiran dari usulan Peraturan Menteri ESDM tentang Pedoman Reklamasi dan Penutupan Tambang

BPK menyarankan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral supaya segera menetapkan Peraturan tersebut dan mensosialisasikan metode tersebut kepada perusahaan-perusahaan pertambangan batubara.

Sebelum pelaksanaan penambangan, perusahaan diharuskan melakukan analisa mengenai dampak lingkungan. Fungsi analisa tersebut diantaranya menilai dan menggambarkan kondisi awal lingkungan sebelum ditambang yang meliputi penilaian atas air, udara, tanah, serta kehidupan sosial ekonomi lainnya termasuk penilaian kewajaran tanaman sekitar. Analisa tersebut disusun sebagai acuan untuk perbaikan lingkungan di kelak kemudian hari yang merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya sesuai kontrak. Analisa tersebut juga merupakan batasan bagi perusahaan untuk menambang sesuai daya dukung alam sekitar dan membatasi perusahaan untuk mengeksploitasi secara berlebihan kekayaan alam sekitar.

Memperhatikan kondisi sekitar tersebut, perusahaan selanjutnya membuat uji kelayakan yang ditujukan untuk penilaian skala ekonomis proyek. Proyek tersebut memperhitungkan segala variable keterbatasan yang dimiliki alam sesuai hasil analisa namun dengan hasil yang terbaik bagi perusahaan. Oleh karena itu, hasil uji kelayakan tersebut merupakan dasar pelaksanaan teknik penambangan yang menjadi acuan keberhasilan perusahaan.

Pada umumnya perusahaan tambang akan menggunakan teknik tambang terbuka dimana proses penambangan dilaksanakan dengan mempergunakan alat-alat berat untuk menyingkap kandungan batubara di bawahnya. Sesuai uji kelayakan, perusahaan selalu akan memperhitungkan perbandingan tanah penutup dengan kandungan batubaranya atau dikenal melalui istilah stripping ratio. Dalam prakteknya rasio ini menjadi pembatas kewajaran nilai ekonomis tambang dan sebagai rasio kewajaran pengembalian rona lingkungan setelah di tambang.

Proses penambangan sesuai kontrak yang dimiliki perusahaan pada umumnya memiliki jangka waktu yang panjang, biasanya tidak kurang dari 20 tahun. Selama proses ini berlangsung selalu akan terjadi kerusakan alam baik meliputi pengurangan daya dukung tanah maupun terkait sifat ekosistem lingkungan terkait, seperti terbentuknya danau-danau buatan di sekitar areal tambang yang sangat luas. Danau-danau (in pit pond) tersebut merupakan akibat dari penambangan oleh perusahaan yang sudah diperhitungkan dalam setiap analisa dampak lingkungannya. Namun demikian perusahaan berkewajiban menilai dan mengurangi dampak tersebut agar tidak mencemarkan lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil evaluasi dan cek fisik di lapangan, danau tersebut banyak ditemui diantaranya di areal PT Kaltim Prima Coal (PT KPC), PT AI, PT KJA, PT ADI, dan PT JBG.

Hasil konfirmasi Tim kepada pihak pemerintah daerah baik Provinsi maupun

Kabupaten mengenai rencana tata ruang wilayah di sekitar areal tambang, pada umumnya pemerintah daerah belum memiliki perencanaan peruntukan bagi daerah bekas tambang terutama terkait dengan terbukanya areal bekas tambang berupa danau-danau. Selanjutnya pihak perusahaan menjelaskan bahwa atas in pit pond tersebut akan ditutup kembali apabila pihak Pemda meminta. Disisi lain mengingat kondisi beberapa areal di sekitar tambang kesulitan air terdapat beberapa Pemda bahkan meminta areal bekas tambang tersebut tidak ditutup agar dapat digunakan sebagai penampungan air. Selain itu perusahaan dalam kaitan perencanaan penutupan tambang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211K/008/M.PE/1995 pasal 26 yang menyatakan bahwa paling lambat setahun sebelum akhir masa kontrak perusahaan diwajibkan menyusun dokumen paska tambang. Hal ini menunjukkan belum adanya kesinambungan antara rencana tata ruang wilayah dengan perencanaan penutupan tambang. Mengingat Jangka waktu satu tahun sebelum penutupan tambang akan menyulitkan perusahaan dan pihak Pemda untuk mencegah dampak kerusakan lingkungan sekitar areal tambang.

Dalam laporan terkait perencanaan paska tambang hingga saat ini pihak pemerintah belum memiliki acuan terbaru. Proses penambangan lebih difokuskan pada penilaian atas analisa dampak lingkungan dan belum menilai kelayakan aktivitas penutupan lahan bekas tambang. Peran serta masyarakat sekitar terkait perencanaan tata ruang juga belum dijadikan variabel penilai untuk pelaksanaan penutupan tambang. Dalam beberapa literatur ditegaskan bahwa dokumen paska tambang menjadi perhatian manajemen terutama terkait aspek lingkungan dan disiapkan lebih awal untuk menjadi arah penyelesaian penambangan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan teknik penambangan yang baku pada saat ini, keterlibatan para pemilik (stakeholder) tambang harus dilibatkan dalam perencanaan penutupan tambang terutama untuk meminimalkan dampak lingkungan yang terjadi. Selain itu dokumen paska tambang juga diharapkan mampu meminimalkan kerusakan lingkungan dan dibuat tidak hanya menjelang berakhirnya masa penambangan.

Hal ini mengakibatkan danau-danau di sekitar areal tambang yang hingga saat ini belum jelas peruntukkannya, berpotensi memberikan dampak bagi lingkungan sekitar dan memperbesar biaya perawatannya, yang terjadi karena pihak Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah, dan perusahaan belum mempertimbangkan perencanaan paska tambang serta belum memiliki perencanaan tata ruang wilayah sekitar tambang.

Direktur Jenderal Minerbapabum dalam suratnya No. 542/07/DJB/2008 tanggal 15 Februari 2008 menjelaskan bahwa atas masalah tersebut sedang diusulkan rencana Peraturan Menteri ESDM tentang Pedoman Reklamasi dan Penutupan Tambang yang melibatkan pemangku kepentingan untuk disetujui.

BPK menyarankan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral agar mempercepat pengesahan peraturan dimaksud dan mensosialisasikannya kepada masing-masing perusahaan.

Jaminan Reklamasi PT Kideco Jaya Agung tahun 2006 kurang sebesar USD2.231.322,00

PT KJA merupakan salah satu pemegang kontrak kerja sama perusahaan batubara di wilayah Kab. Paser, Penajam Kaltim sesuai kontrak PKP2B No.J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 September 1982 dengan luas wilayah tambang seluas 50.399 Ha. Dari luas tambang tersebut sampai dengan Triwulan II Tahun 2007, areal yang terganggu karena aktivitas pertambangan seluas 4.706,89 Ha.

Atas hutan yang dibuka, PT KJA berkewajiban untuk melakukan reklamasi dan revegetasi dengan tujuan untuk memulihkan kondisi kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi sehingga kawasan hutan yang dimaksud dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Atas kewajiban tersebut, perusahaan membuat jaminan reklamasi dalam bentuk accounting reserve. Berdasarkan data laporan keuangan audited tahun 2006 diketahui bahwa total jaminan reklamasi (jamrek) PT KJA adalah sebesar USD6.062.834,00.

PT KJA pada tanggal 25 November 2006 mengajukan pencairan jaminan reklamasi sebesar USD 5.421.529,93, yang kemudian Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi (Ditjen Minerbapabum) memberikan persetujuan untuk pencairan jaminan reklamasi pada tanggal 8 Februari 2007 melalui surat No. 445/40.00/DJB/2007 sebesar 90% dari usulan PT KJA untuk tahun 2002 s.d 2005 sebesar USD4.879.376,94 untuk reklamasi dan revegetasi seluas 285,75 Ha. Pencairan tersebut setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) atas pelaksanaan reklamasi yang dilakukan PT KJA periode 2002 sampai dengan 2005. Apabila total pencairan dana jaminan reklamasi tersebut dibandingkan dengan luas lahan yang telah direklamasi maka diketahui harga rata-rata reklamasi per hektar sebesar $(USD4.879.376,94 : 285,78 \text{ Ha}) = USD17.073,89$.

Pada tahun 2006 PT KJA menambah jaminan reklamasinya untuk areal seluas 200 Ha sebesar USD1.183.456,77 atau rata-rata per hektar hanya sebesar USD5.917,28. Apabila dibandingkan rata-rata nilai pencairan jaminan reklamasi per hektar dengan tambahan jaminan reklamasi tahun 2006 ternyata tidak seimbang. Nilai tambahan jamrek tahun 2006 lebih kecil daripada nilai rata-rata pencairan.

Surat Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 336.K/271/DDJP/1996 tanggal 1 Agustus 1996 pasal 1 menetapkan bahwa jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan umum dan pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa komponen biaya jaminan reklamasi terdiri dari biaya langsung, biaya penataan kegunaan lahan, biaya revegetasi, biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang dan biaya untuk pekerjaan sipil.

Hal ini mengakibatkan jaminan reklamasi PT KJA tahun 2006 lebih kecil, atau kurang sebesar USD 2.231.322 $((USD17.073,89 - USD5.917,28) \times 200)$ yang terjadi karena pihak DESDM maupun PT KJA belum memperhitungkan secara detail harga rata-rata pelaksanaan reklamasi tahun 2006 tetapi dihitung secara taksiran.

Pihak PT KJA menjelaskan bahwa pencairan jaminan reklamasi telah sesuai

ketentuan sedangkan untuk penambahan jaminan reklamasi selanjutnya dimungkinkan lebih kecil sebagai contoh karena tidak adanya pembuatan settling pond baru. Sedangkan Direktur Jenderal Minerabapabum dalam suratnya No. 542/07/DJB/2008 tanggal 15 Februari 2008 menjelaskan bahwa untuk memberikan acuan yang sama bagi semua pihak, akan dibuat standar biaya satuan reklamasi yang mempertimbangkan komponen biaya kegiatan dan harga yang berlaku di wilayah tersebut.

BPK tidak sependapat dengan penjelasan PT KJA karena apabila tetap diperhitungkan pembuatan settling pond seperti dilakukan tahun 2004, sebesar USD1.275.545 nilai rata-ratanya masih lebih besar daripada nilai penambahan jaminan reklamasi dari PT KJA.

BPK menyarankan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar memerintahkan Direksi PT KJA menambah jaminan reklamasi tahun 2006 minimal sebesar USD 2.231.322,00 dan selanjutnya supaya memerintahkan Dirjen Minerabapabum untuk membuat acuan perhitungan jaminan reklamasi dengan berpedoman kepada SK Dirjen Pertambangan Umum No. 336.K/271/DDJP/1996 tanggal 1 Agustus 1996.

BAB IV

KESIMPULAN

Batubara merupakan salah satu tambang yang berpotensi untuk dimanfaatkan lebih lanjut oleh pemerintah selain minyak dan gas bumi. Berdasarkan perhitungan cadangan batubara Indonesia diperkirakan sebesar 42,6 milyar ton dan masih berpotensi untuk diproduksi 80 tahun mendatang. Produksi batubara di Indonesia mulai meningkat sejak tahun 1993 dan diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan semakin berkurangnya produksi minyak bumi di Indonesia. Batubara pada saat ini lebih banyak digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik walaupun sebenarnya batubara bermanfaat juga bagi sektor rumah tangga, industri, dan transportasi. Untuk sektor rumah tangga manfaat batubara sebagai bahan bakar dibentuk briket batubara. Dalam dunia industri dan transportasi batubara diubah dalam bentuk cair (*Crude Synthetic Oil*) atau berupa gasifikasi batubara yang bermanfaat sebagai pengganti bahan bakar minyak.

Sesuai data yang dimiliki oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM), jumlah perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebanyak 160 perusahaan dari 3 generasi dan jumlah Kuasa Pertambangan (KP) pada saat ini diperkirakan lebih dari 400 perusahaan namun tidak seluruhnya dalam tahap produksi.

Pengelolaan lingkungan khususnya sewaktu dan paska penambangan merupakan kewajiban bagi perusahaan sesuai peraturan yang berlaku. Perusahaan berkewajiban melakukan analisa atas dampak penting kegiatannya, menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan di wilayah kerjanya, dan mentaati setiap ketentuan dalam Amdal, RKL/RPL, dan kontrak kerjanya. Lebih lanjut perusahaan berkewajiban mereklamasi dan merevegetasi lahan bekas tambang sehingga lahan tersebut memiliki daya dukung dan fungsi lingkungan yang sesuai dengan ketentuan.

Permasalahan yang timbul terkait pengelolaan lingkungan sektor pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur antara lain terbukanya lahan tambang berupa danau-danau, perubahan penggunaan lahan hutan, tidak terpenuhinya baku mutu lingkungan atas air limbah dan air tambang, serta kemungkinan adanya limbah B3 yang mencemari lingkungan. Permasalahan lainnya terkait kegagalan pelaksanaan reklamasi dan revegetasi yang dapat mengakibatkan erosi dan pendangkalan sungai atau berkurangnya kesuburan tanah sekitar.

Permasalahan spesifik terkait terbukanya lahan tambang berupa danau-danau disekitar daerah tambang disebabkan belum adanya penetapan tata ruang wilayah dan penetapan dokumen paska tambang sebagai bagian rencana pengembalian areal bekas tambang mendekati rona awal sebelum ditambang. Selain itu adanya kepentingan beberapa kota/kabupaten yang menginginkan danau-danau hasil tambang sebagai penampungan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air di waktu musim kemarau. Namun demikian koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan untuk penyelesaian masalah tersebut belum terlihat secara terpadu. Oleh karena itu pengembalian lahan tersebut masih menunggu persetujuan daerah dan pusat terkait penggunaannya. Hingga saat ini danau-danau tersebut selain digunakan sebagai penampungan air juga dijadikan daerah pengembangan

ikan air tawar atau dijadikan areal rekreasi.

Selain itu adanya kegiatan penambangan mendahului pengikatan jaminan reklamasi oleh perusahaan menunjukkan lemahnya pengawasan oleh pemerintah pusat serta belum adanya standar prosedur operasi perusahaan dalam pelaksanaan program kemasyarakatan menyebabkan program kemasyarakatan tidak tepat guna untuk memperdayakan masyarakat sekitar tambang.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidakpatuhan pada ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan. Selain itu ditemukan pula kelemahan pada sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian lingkungan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

6. Ketidakpatuhan atas peraturan perundangan, yaitu:
 - a. Peningkatan produksi PT Kideco Jaya Agung tanpa didukung dokumen Amdal baru.
 - b. PT Sumber Kurnia Buana telah melakukan kegiatan operasi tambang sejak Desember 2000, namun belum menyerahkan kewajiban jaminan reklamasi sebesar Rp955.588.486,00.
 - c. Jaminan reklamasi PT Kideco Jaya Agung tahun 2006 kurang sebesar USD 2.231.322,00
 - d. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh PT Jorong Barutama Greston dan PT Kideco Jaya Agung belum sesuai dengan ketentuan.
 - e. PT Arutmin Indonesia tetap melakukan kegiatan penambangan walaupun belum memenuhi kewajiban menyediakan lahan pengganti seluas 13.623,50 Ha yang dipersyaratkan oleh Menteri Kehutanan.
7. Ketidakpatuhan atas ketentuan mengenai pengendalian kerusakan lingkungan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu
 - a. Pengelolaan tanah penutup dan tanah pucuk belum sesuai dengan standar prosedur operasi yang ditetapkan, berpotensi mengakibatkan terjadinya longsor tanah dan erosi tanah disekitar lokasi pembuangan.
 - b. Bekas tambang yang tidak segera direklamasi menimbulkan genangan air minimal seluas 74,57 Ha.
 - c. Penyaluran Dana Program Community Development oleh PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp3.302.995.737,00 belum menunjukkan hasil dan tidak sesuai peruntukannya.
 - d. Kualitas air pada kegiatan penambangan batubara PT Arutmin Indonesia, PT Jorong Barutama Greston, PT Kideco Jaya Agung, PT Bangun Banua Persada Kalimantan dan PT Sumber Kurnia Buana tidak memenuhi persyaratan baku mutu air.
 - e. Kegiatan reklamasi dan revegetasi yang dilakukan oleh PT Arutmin Indonesia, PT Jorong Barutama Greston dan PT Sumber Kurnia Buana tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan pemulihan kondisi kawasan hutan bekas tambang tidak sesuai dengan yang direncanakan dan kesuburan tanah pucuk/top soil menjadi berkurang.

8. Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan penambangan batubara belum memadai.
9. Metode perhitungan dan keberhasilan tumbuh tanaman pengganti di lahan reklamasi belum dibuat.
10. Rencana Tata Ruang dan Kewajiban Paska Tambang belum disusun.

Kondisi di atas terjadi antara lain karena kurangnya koordinasi baik di lingkungan Pemerintah Pusat, Daerah, dan Perusahaan dalam upaya meminimalkan kerusakan lingkungan sekitar tambang dan belum dilaksanakannya perbaikan Sistem Pengendalian Internal pengawasan lingkungan selain itu belum adanya tindakan tegas Pemerintah untuk setiap pelanggaran pada penanganan kerusakan lingkungan

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**